

**ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS  
PENANAMAN MODAL ASING (P.T. P.M.A.)  
BERBIDANG USAHA ENERGI**

**T E S I S**

**JAKA FITON, S.H.**

**0606007743**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

**ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS  
PENANAMAN MODAL ASING (P.T. P.M.A.)  
BERBIDANG USAHA ENERGI**

**T E S I S**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**

**JAKA FITON, S.H.**

**0606007743**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

**ANALYSIS OF INDONESIA'S INTERNATIONAL PRIVATE  
LAW ON SOCIAL'S AND ENVIRONMENT'S  
RESPONSIBILITY OF LIMITED LIABILITY FOREIGN  
INVESTMENT COMPANY ENGAGING IN ENERGY**

**T H E S I S**

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining  
Master of Notary**

**JAKA FITON, S.H.  
0606007743**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JANUARY, 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **JAKA FITON, S.H.**

NPM : **0606007743**

Tanda Tangan :



Tanggal

: **10-01-2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **JAKA FITON, S.H.**  
NPM : **0606007743**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Judul : **ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS  
PENANAMAN MODAL ASING (P.T. P.M.A.)  
BERBIDANG USAHA ENERGI**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Ibu Lita Arijati, S.H., LL.M.**

Penguji : **Bapak Dr., Drs., Widodo Suryandono, S.H., M.H.**

Penguji : **Ibu Yetti Komala Dewi, S.H., LL.M.**

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Astagfirullaahal azhim a'udzu bi waj-hilkarim, dengan Syahadat maka kami sampaikan syalawat dan salam kepada Rasul Allah Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, para nabi dan rasul juga malaikat terdekatNYA, semoga kita semua para ahli waris as-salaamatan fi din meraih semata-mata MARDHATILLAH. Syukur kami atas penulisan hukum tesis **ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (P.T. P.M.A.) BERBIDANG USAHA ENERGI** di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah mencapai izin daya-upaya atas kuasa-Nya untuk selesai. Semoga ikhtiar ini menjadi manfaat juga barokah bagi semuanya, tanpa terkecualikan selain bagi diri sendiri, kedua orang tua, istri dan keluarga.

Terima kasih atas berbagai keihlashannya terhadap kami selama menjalani pendidikan tinggi, setulusnya di haturkan kepada:

- i. Rektor Universitas Indonesia, Gumilar Rusliwa Somantri, Bapak Prof., Dr., der Soz., Drs.,
- ii. Wakil Rektor Universitas Indonesia, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Ir. Muhammad Anis. M. Met.
- iii. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., PhD.
- iv. Penasehat Akademis dan Ketua Program di Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr., Drs., Widodo Suryandono, S.H., M.H.
- v. Pembimbing Tesis Kami, Ibu Lita Arijati, S.H., LL.M., semoga diberi kesabaran dan berkah semata-mata dari-Nya, karena dengan bimbingannya dan kebaikannya untuk mewujudkan tesis ini dari awal menerima judul dan penugasan dari sekretariat notariat hingga waktu sidang itu tiba.....
- vi. Bapak Hikmahanto Juwana, Prof., Ph.D., S.H., LL.M., yang pada periodenya telah memimpin dan mengasuh kami di Fakultas Hukum.

- vii. Seluruh Jajaran Dosen, Staf Dosen, Staf Akademis dan Pustakawan serta Karyawan-Karyawan lainnya di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutamanya di Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.
- viii. Notaris dan PPAT Haji Sunjoto, S.H. dan Hajjah Eti Daliati, Orang Tuaku, yang tanpa mereka mustahil diri ini, tumbuh, berkembang, ada dan hidup di dunia, menikmati iman dan Islam, segala maaf kumohonkan kepada bapak dan mamah atas salah, khilaf dan kealpaan jika baik lisan maupun perbuatan, juga kupersembahkan tesis dan pencapaian strata dua ini kepada mereka, doa, keikhlasan serta berbagai hal yang luar biasa telah mereka berikan sepanjang masa, tak terukur bahkan tak mungkin terbalas sampai kapanpun.
- ix. Kukuh Krisnawan, adikku, makasih buat grafis logo ui di tesis ini...
- x. Zakiah Polanunu Alkaff, wanita ini, istriku, darinya energi untuk hidup dan kehidupan itu sungguh benar-benar ada!, hanya kepadanya aku mendedikasikan cinta dalam sepanjang hayat dan cinta sejati yang kita miliki merupakan kebesaran dan anugerah ALLAH SWT, keteguhan diri kami yang mempersatukan hingga menjalani kuliah lagi.....ternyata.....di pasca sarjana strata dua, Magister Kenotaratan
- xi. Mukti Ali, sang Penyaksi, pada masanya beliau berkata di suatu ruang di Bandung, "hijrahlah kembali ke JalanNya, di Universitas Indonesia, kamu akan dibimbingNya, hinga terangkat sejatimu dari titik nadir itu!
- xii. Sahabat-Sahabat tempat bertukar pikiran, berbagi ruang dalam tiap kesempatan di perjalanan meraih strata dua, tiada lain Saint Anderonikus, Muhammad Aswan, Heryanto Gunawan, Sri Rahayu Kuswatiningsih, Kresna Sulaeman, dan Nova Monaya.
- xiii. Lain-lainnya, meskipun di atas kertas ini tidak tergoreskan namanya, terima kasih

**Waasalamu'alaikum W.R.W.B.**  
**JAKARTA, 19 DESEMBER 2007**

  
**PENULIS**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : J A K A F I T O N, S.H.

N P M : 0 6 0 6 0 0 7 7 4 3

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (P.T. P.M.A.) BERBIDANG USAHA ENERGI**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Januari 2009

Yang Menyatakan,



**J A K A F I T O N, S.H.**

## ABSTRAK

Nama : **JAKA FITON, S.H.**  
 N P M : **0 6 0 6 0 0 7 7 4 3**  
 Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**  
 Judul : **ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
 INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN  
 SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS  
 PENANAMAN MODAL ASING (P.T. P.M.A.)  
 BERBIDANG USAHA ENERGI**

Pada tahun 2007, modernisasi hukum di Indonesia telah mengintrodusir lembaga-lembaga hukum baru, dengan melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang; Perseroan Terbatas, Penanaman Modal dan Energi. Titik persilangan atau persinggungan antara ketiga undang-undang tersebut adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan. Tanggungjawab merupakan rasionalisasi dari hak dan kewajiban atas pendiri, organ perseroan dan pemegang saham yang diatur di dalam UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Selain itu hukum juga menentukan pedoman yang menuntun sekaligus membatasi bagi perseroan terbatas untuk tidak boleh melanggar ketertiban umum, dan atau kesusilaan, asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*). Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (P.T. P.M.A.) berbidang Usaha Energi, penentu pertanggungjawabannya terhadap sosial dan lingkungan di Indonesia, dapat ditarik berdasarkan logika hukum saham dan perjanjian atau kontrak, juga kaidah-kaidah, asas-asas dan lembaga-lembaga serta proses-proses yang mewujudkan kenyataan hukum dari berdirinya sampai dengan matinya suatu badan hukum, sebagai suatu personalisasi hukum (subyek hukum artifisial), dengan menggunakan pisau bedah sebagai alat dan sarana analisisnya adalah hukum perdata internasional Indonesia. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan ruang lingkupnya hukum perdata internasional Indonesia, perseron terbatas, penanaman modal asing, dan sumberdaya alam secara umumnya dan spesifiknya energi, adapun alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif, sesuai tipologi yang dipilih yaitu preskriptif-eksplanatoris dalam rangka *problem identification*, penelitian ini dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, asas-asas hukum dan sejarah hukum. Yurisdiksi dan kompetensi hukum dan forum Indonesia merupakan indikator kedaulatan negara Indonesia terhadap sejumlah problematika yang tak terelakkan lagi pasti bermunculan ketika amanat perundangan berkonsekuensi sanksi menginginkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan ini dilaksanakan.

**Kata Kunci : Hukum Perdata Internasional Indonesia, PT PMA, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Energi**

**Universitas Indonesia**

## ABSTRACT

Name : **JAKA FITON, S.H.**  
 N.P.M. : **0 6 0 6 0 0 7 7 4 3**  
 Program Study : **MASTER OF NOTARY**  
 Title : **ANALYSIS OF INDONESIA'S INTERNATIONAL  
 PRIVATE LAW ON SOCIAL'S AND  
 ENVIRONMENT'S RESPONSIBILITY OF LIMITED  
 LIABILITY FOREIGN INVESTMENT COMPANY  
 ENGAGING IN ENERGY**

In the year 2007, the modernization of law in Indonesia, have introduce contemporary legal institutions, through revitalization of law and regulation, such as the law of Limited Liability Corporation, Foreign Investment and Energy. The cross cutting or contiguity issues between these rules, is environmental and social responsibility of limited liability corporation. The responsibility represent rationalization of rights and obligations of founder, organ of limited liability corporation and share holders that set up by the law of limited liability corporation, corporation statue, related law and regulation, which determining purposes and objectives and also its business activity. Besides that, laws also determine guidance and at the same time bound to corporation not to intrude public order and or morals, principles of; good faith, proper, appropriate, and good corporate governance. Limited Liability Foreign Investment Corporation (P.T. P.M.A) in the field of business of energy, its responsibility to social and environment in Indonesia, determined by logic of the law of share and agreement or contract, also by rules, principles, institutions and process which carry out the law in reality since it's establishment to the fall of legal entity as a personalization of law (artificial subject of law), by using Indonesia international private law as a tool and media of analysis scalpel. The Thesis using research of normative law, with the scope of Indonesia's international law, limited liability corporation, foreign investment, and natural resources, specify is energy, for the tool of data collector is document study or library, then processing, analyzing, and construing the data conducted by qualitative and or qualities, stipulated by typology that chose which are prescriptive - explanatory in problem identification, the research conducted on synchronized level vertically and horizontally, law principles and law chronicle. Indonesia jurisdiction's and competency's of law and forum represent indicator Indonesia sovereignty to a number of unavoidable problems which would rise when commendation of law in Indonesia that consequential of punishment for implementation of corporate social and environmental responsibility.

**Key Words : Indonesia's International Private Law, Limited Liability Foreign Investment Company, Social and Environmnet Responsibility and Energy**

**Universitas Indonesia**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>TITLE PAGE.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN DAFTAR LAIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok-Pokok Permasalahan.....	13
1.3. Metode Penelitian.....	14
1.4. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II ANALISA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
2.1. Badan Hukum PT PMA Berbidang Usaha Energi Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia dan Kaidah-Kaidah Pembangunan Berkelanjutan.....	17
2.2. Sinergisitas Usaha Berkelanjutan Di Bidang Energi Oleh Perusahaan Perseroan Modal Asing.....	37

2.3.	Alur Perikatan PT PMA Terhadap Perbuatan Hukum Organ Perseroan Menurut Anggaran Dasar dan Ikatan Kontraktual lainnya.....	43
2.4.	Yurisdiksi Hukum dan Forum Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Sosial Dan Lingkungan Usaha Energi Berdasarkan Kontrak Internasional Di Dalam PT PMA....	55
2.5.	Kompetensi Forum Indonesia Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata Internasional Indonesia.....	64
<b>BAB III P E N U T U P.....</b>		<b>73</b>
3.1.	Kesimpulan.....	73
3.2.	Saran – Saran.....	75
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



**DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN DAFTAR LAIN**

Diagram Model 2.1. Hirarkis Prinsip-Prinsip Perseroan.....	38
Diagram Model 2.2. Organ Pengurus Perseroan Terbatas.....	41
Tabel 2.1. Yoshi Kodama, 2000 : 142.....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Arus utama pemikiran hukum terkristal pada gagasan hukum sebagai sarana pembaharuan di masyarakat.<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pembaharuan masyarakat di Indonesia melalui hukum, berarti dilakukan pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Bahwa dengan pengertian:<sup>2</sup>

“Hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”

Dilatarbelakangi dengan pembaharuan dan pembangunan hukum, yakni pengundangan UU No. 25 Tahun 2000<sup>3</sup>, UU No. 25 Tahun 2004<sup>4</sup> dan UU No. 17 tahun 2007<sup>5</sup>. Arah pembangunan hukum perekonomian nasional Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Tanpa Tahun) hal. 11. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Mochtar Kusumaatmadja-B”.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1976), hal. 11-15. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Mochtar Kusumaatmadja-A”.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*. UU No. 25 Th. 2000, LN No. 206, Th. 2000. TLN No. 2860.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional*. UU No. 25 Th. 2004, LN No. 104, Th. 2004, TLN No. 4421.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. UU No. 17 Th. 2007, LN No. 33, Th. 2007. TLN No. 4700.

serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Pembangunan hukum ini ditafsirkan pertama, sebagai modernisasi hukum, yaitu memperbaharui hukum positif sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat seirama dengan perkembangan masyarakatnya, dan kedua, fungsionalisasi hukum, yaitu memberikan peranan pada hukum untuk ikut dalam mengadakan perubahan pada masa pembangunan.<sup>7</sup> Walaupun pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dihadapkan pada dua kesulitan, yaitu : pertama, kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kesadaran dan, kedua, untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>8</sup>

Pada Tahun 2007 ini, terdapat pemuktahiran hukum berupa upaya memperbaharui dan membangun hukum perseroan terbatas dan hukum investasi nasional, yaitu dengan pengundangan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan UU No. 40 Tahun 2007 (“UU Perseroan Terbatas”), seiring dengan ini juga pengaturan baik penanaman modal dalam negeri maupun asing dalam satu Undang-Undang di tahun 2007 ini yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”). Sebelumnya tertuju kepada masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (“UU PMA”)<sup>9</sup> dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (“UU PMDN”)<sup>10</sup>.

Penanaman modal di Indonesia terdapat kebijakan dan ketentuan pengaturan yang tersirat secara eksplisit dengan tegas atas dasar kepentingan

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Th. 2007, LN No.106, Th. 2007. TLN No.4756. Butir a., menimbang dan penjelasan umum paragraf pertama UU Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 231.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja-A, loc cit, hal. 14.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Th. 1967, LN No. 1, Th. 1967 jo. UU No. 11 Th. 1970, LN No. 46, Th. 1970. TLN No. 2818 jo. 2943.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*, UU No. 6 Th. 1968, LN No. 33 Th. 1968 jo. UU No. 12 Th. 1970, LN No. 47 Th. 1970. TLN No. 2853 jo. 2944.

nasional Indonesia mengatur pembidangan kegiatan usaha yang membatasi dalam artian bidang usaha dengan kriteria, persyaratan, klasifikasi dan atau standar kepemilikan modal atau saham juga kemitraan yang harus dipatuhi bagi suatu perusahaan perseroan terbatas penanaman modal asing (“PT PMA”).<sup>11</sup> Bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Badan Usaha Ber-Badan Hukum, yakni Perseroan Terbatas, merupakan persekutuan modal yang berarti di dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dan untuk tanda kepemilikannya diterbitkan sero-sero (saham). Adapun alat untuk mewedahi persekutuan ini adalah perjanjian, karena itu prinsip perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak hidup terus sepanjang umur perseroan itu sendiri, jadi rujukan yang menjadi instrumen dasar berdirinya dan beroperasinya perseroan, adalah *memorandum of association* dan *articles of association*. Keharusan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) pemegang saham dimaksudkan pula sebagai langkah preventif untuk menghindari sedapat mungkin adanya sifat subyektifitas dan percampuran harta kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham

---

<sup>11</sup> Lihat selengkapnya pada: a. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Th. 1992, LN No. 116 Th. 1992, TLN No.3502; b. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Kecil*, UU No. 9 Th.1995, LN No. 74, TLN No. 3611; c. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Th. 2007, LN No. 67 Th. 2007, TLN No.4724; d. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Penanaman Modal Asing*, PP No. 24 Th. 1986 jo. PP No. 9 Th. 1993, LN No.12, Th.1993, TLN No. 3515; e. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, PP No. 20 Th. 1994 jo. PP No. 83 Th. 2001, LN No.154, Th. 2001. TLN No. 4162; f. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP No. 44 Th. 1997, LN No. 91 Th. 1997. TLN No. 3718; g. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*, PP No. 32 Th. 1998, LN No. 46 Th. 1998, TLN No. 3743; h. Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 76 Tahun 2007 (3 Juli 2007); i. Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 77 Th. 2007 (3 Juli 2007), dan; j. Indonesia, *Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, Kep. BKPM No. 15/SK/1994 (29 Juli 1994).

<sup>12</sup> *Ibid*, UU Penanaman Modal. Pasal 5 ayat 2.

apabila dimungkinkan pemegang saham tunggal. Dimana perseroan penerapan prinsip manajemen terpisah juga sekaligus untuk membedakan dengan bentuk (badan) usaha yang lain. UU Perseroan Terbatas mengidentifikasi Badan Hukum Indonesia, bahwa yang dimaksudkan dengan Perseroan Terbatas ialah:<sup>13</sup>

“Perseroan Terbatas,” yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, “didirikan berdasarkan perjanjian”, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2007/UU Perseroan Terbatas) ini serta peraturan pelaksanaannya.”

“Perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. Terhadap perseroan berlaku Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2007/UU Perseroan Terbatas) ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sejalan dengan pengertian itu, hukum perjanjian Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdata dan menurut hukum perdata barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)<sup>14</sup>, hukum perikatan (adalah suatu hubungan hukum antar subyek-subyek hukum dalam masyarakat di bidang lapangan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Karena “perikatan tersebut pada hakekatnya adalah kewajiban seseorang” [yang dimaksud dengan orang

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Th. 2007, LN No.106, Th. 2007, TLN No.4756. Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 2 jo. Pasal 4. Kecuali Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 yang cukup jelas penjelasannya, maka di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa berlakunya Undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain, peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara Anggaran Dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang (Perseroan Terbatas) ini. Sebagai perbandingan lihat pasal-pasal yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya (UU No. 1 Th. 1995, LN No.13 Th. 1995, TLN No.3587). Seperti halnya khusus untuk pengertian "peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 : 23), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* 1847: 23).

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, (Jakarta : Pradya Paramita, 1990). Selanjutnya oleh penulis ditulis dengan “KUH Perdata”.

dapatlah pribadi kodrati maupun pribadi hukum (“badan hukum”)] yang terbit dari adanya hubungan hukum tersebut, maka tepatlah bahwa undang-undang (Pasal 1234 KUH Perdata) menentukan dengan demikian seseorang menjadi terikat (wajib) (i) untuk memberikan sesuatu, (ii) untuk melakukan sesuatu atau (iii) untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan perikatan yang diembannya. Karena perikatan adalah kewajiban, maka perikatan tersebut dapat terbit dari (a) undang-undang atau (b) perjanjian (1233 KUH Perdata).

Berdasarkan konstruksi yuridis diatas, keberadaan suatu badan hukum (*legal entity*) perseroan terbatas, menunjukkan bahwa terjadinya dan beroperasinya suatu badan hukum adalah berdasarkan suatu hubungan hukum, yaitu perikatan (“perjanjian atau kontrak”) yang erat kaitannya dengan harta kekayaan. Badan hukum itu sendiri secara teoritis, yang diuraikan oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil<sup>15</sup> dan Wahyono Darmabrata<sup>16</sup>, menjadi teori fiksi (*fictie theorie*), teori harta karena jabatan (*van het ambtelijk vermogen theorie*), teori harta bertujuan (*zweck vermogen theorie*), teori milik bersama (*propriete collective theory*) dan teori kenyataan (*orgaan theorie*), bahwa teori-teori atau konsepsi tersebut adalah:

“Teori fiksi dari Friedrich Carl von Savigny, C.W. Opzomer, dan Houwing. Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum. Teori Harta karena Jabatan, yang diajarkan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.”

“Teori Harta Bertujuan, yang dikemukakan oleh A. Brinz dan E.J.J. van der Hayden. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subyek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu. Teori Milik Bersama, oleh W.L.P.A. Molengraff dan Marcel Planiol. Teori ini mengajarkan bahwa badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama. Dan Teori Kenyataan, diberikan oleh Otto F. von Gierke. Menurut teori ini badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan mahluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.”

<sup>15</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hal. 14-15.

<sup>16</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata : Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2004), hal. 7-10.

Badan hukum (dalam hal ini adalah “Perseroan Terbatas”), dengan berazaskan ”*si quid universitati debetur singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent*” (apa yang dimiliki suatu “korporasi”, tidak dimiliki oleh para pemegang sahamnya dan apa yang terhutang oleh “korporasi”, anggotanya tidak ikut berhutang). Subekti mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.<sup>17</sup> Ketentuan UU Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal di Indonesia menentukan suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, terwujudnya suatu badan hukum rasionalisasinya adalah berdasarkan perjanjian para peseronya, bahwa penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham dan; c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat 3 UU Penanaman Modal). Akibat dari persyaratan yang sedemikian, terdapat 4 (empat) macam pilihan hukum, yakni :<sup>18</sup>

“(1) secara tegas atau dengan sedemikian banyak perikatan (*uitdrukkelijk met zovele woorden*) dalam perjanjian itu terdapat ketentuan (klausula) yang menentukan hukum mana yang berlaku atas perikatan dalam perjanjian itu; (2) secara diam-diam (*stilzwijgend*) bila tidak terdapat ketentuan (klausula) tentang penentuan hukum mana yang berlaku, maka dapat secara tidak tegas atau diam-diam menyatakan tentang hukum mana yang akan diberlakukan; (3) secara dianggap (*vermoedelijk*) bila tidak ada ketentuan yang tegas dan yang diam-diam maka dilihat apakah ada unsur-unsur atau ketentuan yang dapat merupakan dasar untuk menduga atau menganggap bahwa perjanjian itu tunduk pada suatu hukum tertentu, dan; (4) secara hipotetis (*hypothetische Partijwil*) yaitu berdasar pilihan atau ketentuan hakim sendiri.”

<sup>17</sup> Rudhi Prasetya dan Oemar Wongsodiwirjo, *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, (Surabaya : Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Erlangga, 1976), hal. 13-17. Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 10-11. Tindakan dan perbuatan pesero-pesero pengurus yang di lakukan atas nama Perseroan Terbatas (P.T.) harus dianggap sebagai tindakan atau perbuatan Perseroan dan tentang pelaksanaannya, Perseroan bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya.

<sup>18</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 173. Detilnya baca hlm 173 sampai dengan 181. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Sudargo Gautama-B”. Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 123-124.

Maka persoalan-persoalan yang dihadapi dengan adanya suatu perjanjian internasional berkaitan dengan PT PMA, menurut Sudargo Gautama yaitu:

“1. soal pilihan hukum; 2. soal *lex loci contractus* atau tempat di mana perjanjian dibuat; 3. soal *lex loci solutionis* atau tempat dimana dilaksanakan perjanjian bersangkutan; 4. soal “*proper law of the contract*” yang terutama dianut dalam bacaan dan ajaran yurisprudensi *common law*, dan; 5. teori tentang “*most characteristic connection*”, “*center of gravity*”, “*most closely connection*” dan sebagainya.”<sup>19</sup>

“Kaidah-kaidah yang mengakibatkan penggantian hukum berhubungan erat dengan pilihan hukum. Hubungan erat ini disebabkan karena pilihan hukum umumnya mengakibatkan terwujudnya perubahan status, baik di lapangan publik maupun di lapangan perdata. Dapat diartikan segala perbuatan hukum yang mengakibatkan bahwa karena kemauan pribadi (pilihan) atas hukum yang berlaku (*rechtskeuze*) yang dapat dipersamakan dengan *partiautonomie* dari hukum perdata Internasional. Perbuatan-perbuatan hukum ini dibatasi pada hukum harta benda, khususnya lapangan hukum perjanjian. Secara *extensif* akibat pilihan-pilihan hukum di lapangan hukum antar negara yang mempunyai akibat dilapangan hukum perdata.”<sup>20</sup>

“Persoalan-persoalan hukum perdata internasional pada dasarnya muncul dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari yurisdiksi-yurisdiksi itu berbeda satu sama lain. Oleh pengadilan atau arbitrase dengan pelbagai metode dan cara pendekatan ditentukan dengan proses dan peraturan apa yang menjadi peraturan hukum atau peraturan hukum mana berlaku dalam hubungan hukum (dalam peristiwa hukum atau *feitenrecht*). Bilamana HPI dipengaruhi pandangan terjadinya konflik kedaulatan (*sovereiniteitconflicten*), maka si pelaksana hukum tidak memberikan keputusan yang baik, karena sebenarnya tidak ada suatu konflik. Hanya satu stelsel hukum yang berlaku, stelsel yang terpilih.”<sup>21</sup>

Berkenaan dengan keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional, hubungan antara keduanya telah lama menjadi bahan diskusi para sarjana hukum internasional. Persoalan tempat hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum secara umum merupakan persoalan yang menarik, baik

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 (Buku ke-8)*, Edisi II, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 2-3. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Sudargo Gautama-A”.

<sup>20</sup> Op cit, hal. 101-102. Gouwgioksiong, *ibid*.

<sup>21</sup> Gouwgioksiong, *ibid*, hal 29-31. Samidjo, *Tanya-Jawab-Ringkasan : Hukum Perselisihan*, (Bandung : Armico, 1985), hal. 34 dan 17. Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku ke-1)*, Edisi ke-4, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 11.



dilihat dari sudut teori maupun praktek.<sup>22</sup> Dengan kondisi yang demikian, akhirnya Mochtar Kusumaatmadja menyarankan untuk melepaskan diri dari argumen *a priori* yang didasarkan pada konstruksi teoritis. Untuk melihat apakah kesimpulan yang sekaligus menjadi *praemisse* pokok hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang efektif, Mochtar Kusumaatmadja mencarinya jawabannya berdasarkan praktek internasional.<sup>23</sup> Menurut konsepsi tentang lingkungan-kekuasaan-hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen maka kaidah-kaidah hukum mempunyai empat lingkungan-kekuasaan (*gebeiden*) atau suasana-berlaku, yang kemudian oleh Sudargo Gautama ditransformasikan menjadi identifikasi ilmu hukum perdata internasional (HPI) atau hukum antar tata hukum ekstern Indonesia yang dirumuskan olehnya sebagai:

*“temporal sphere (sphere of time), territorial sphere (sphere of space), personal sphere and material sphere. Kepada Hukum Perdata Internasional di gunakan empat macam lingkungan kekuasaan, yakni lingkungan-kuasa-waktu (tijdsgebied), lingkungan-kuasa-tempat (ruimtegebied), lingkungan-kuasa-pribadi (personengebied) dan lingkungan-kuasa-soal-soal (zakengebied).”*<sup>24</sup>

“Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-soal”. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa-tempat dan soal-soal pembedaan dalam sistem satu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur asing atau luar negerinya (*foreign element*).”<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-7, Buku I, Bagian Umum, (Bandung : Binacipta, 1990), hal. 39-67. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Mochtar Kusumaatmadja-C”. J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law)*, diterjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi ke-10, Cetakan ke-2, Buku I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal 95-117, dan Rebecca M. M. Wallace, *Hukum Internasional (International Law)*, diterjemahkan oleh Arumanadi, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1993), hal. 37-61.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Gouwgioksiong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Kinta DJakarta, 1966), hal. 96.

<sup>25</sup> Sudargo Gautama-B, op cit, hal. 21. Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan; Suatu Pengantar*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal. 39-40. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Sudargo Gautama-C”. Gouwgioksiong, *ibid*, hal. 98-102.

Ketentuan-ketentuan penentuan hukum perdata internasional ("HPI") ini diatur di dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB), di Negeri Belanda dicantumkan dalam Undang-Undang tanggal 15 Mei 1829 *Staatblad* No.28 (*Wethoudende Algemeene Bepalingen der Wetgeving van Het Koninkrijk*) berdasarkan azas konkordansi di Hindia Belanda (Indonesia) diterima ketentuan serupa yaitu dalam AB (30 April 1847, *Staatblad* No.23, diubah *Staatblad* 1915 No.299 jo. 652) yang hingga kini masih berlaku melalui Aturan Peralihan II Undang-Undang Dasar 1945, sebagai suatu sumber hukum. Selain berasal dari ketentuan-ketentuan kongkrit di dalam Pasal 16 AB<sup>26</sup> (*staat en bevoigheid van personen*), 17 AB<sup>27</sup> (*onroerende goederen*), dan 18 AB<sup>28</sup> (*vorm der rechtshandelingen*), juga bersumber kepada penemuan hukum dan peranan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tepatlah Bayu Seto Hardjowahono berpandangan bahwa :<sup>29</sup>

"Hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur ekstrateritorial)."

<sup>26</sup> Pasal 16 AB untuk hukum personal, Asas *Lex Originis* atau statuta personil bahwa status dan kewenangan warga negara dimanapun mereka berada (termasuk badan hukum) tunduk pada hukum Negara yang Bersangkutan. Kedudukan hukum dan kekuasaan hukum menunjuk kepada hukum nasional dari orang yang berkepentingan, dimanapun mereka berada (baik diluar negeri maupun di dalam negeri). Sebagian hukum negara asal mengikuti warga negaranya ke luar negeri. Yang ditunjuk sebagai hukum yang mengatur ialah hukum nasional. Dalam hal hakim asing (diluar negeri) tidak mau menjalankan hukum seseorang (manusia dan atau badan hukum) warga negara asing dalam penyelesaian sengketa status dan wewenang warganegara asing (di luar negeri), maka hakim warga negara asing tersebut dapat membatalkan keputusan tersebut apabila yang bersangkutan hendak menjalankan di wilayah hukum negara (dimana seseorang tersebut menjadi berkewarganegaraan) hak-hak yang diperolehnya dari keputusan hakim asing itu.

<sup>27</sup> Pasal 17 AB untuk hukum kebendaan, Asas *Lex Rei Sitae* atau statuta riel terhadap benda-benda tidak bergerak, berlakulah hukum dari suatu negara di mana benda-benda tersebut berada (atau terdaftar) atau hukum yang belaku ialah hukum tempat dimana benda itu terletak.

<sup>28</sup> Pasal 18 AB, Statuta *mixta* (*Lex Mixta*), perihal bentuk tiap perbuatan (cara menjalankan perbuatan) ditentukan oleh undang-undang negeri atau tempat di mana perbuatan itu dilakukan, diartikan bahwa hal mana bentuk perjanjian adalah menentukan bagi hubungan hukum, yaitu bentuk perjanjian dalam arti sempit (*formae ex trinsecae*), berupa kaidah-kaidah mengenai cara bagaimana kehendak atau permufakatan antara pihak-pihak harus dinyatakan atau ternyatakan.

<sup>29</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *loc cit.*

Unsur-Unsur transnasional dalam HPI Indonesia, tercerminkan dengan berlakunya Pasal 3- AB, yang tidak membedakan status hukum perdata dan dagang dari warga negara Indonesia dan orang asing. Selain itu, Pasal 18 AB dirumuskan secara umum dan berlaku secara umum atau ditujukan kepada satu pihak saja (warga negara saja), sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 18 AB ini, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di luar negeri, baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing, akan diakui di Indonesia secara sah, yang menurut **Sudargo Gautama**, apabila perbuatan-perbuatan ini telah dilakukan pada tempat bersangkutan, dengan memenuhi formalitas-formalitas yang berlaku setempat, yaitu sesuai kaidah *locus regis actum*. Dengan demikian dihormatinya hak-hak yang telah diperoleh diluar negeri (*verkregen rechten, acquired rights*) mempengaruhi pula ajaran tentang bentuk formal dari perbuatan hukum.<sup>30</sup>

Mengenai *locus regis actum*, erat kaitannya dengan kaidah hukum itu sendiri, yang dapat dibagi ke dalam; a. hukum yang memaksa (*dwingende recht, mandatory law*) dan b. hukum yang mengatur (*aanvullen recht, optional law*). Kaidah-kaidah hukum ini secara lugas dijabarkan dalam asas hukum perjanjian Indonesia yang diatur berdasarkan prinsip dari Pasal 1320<sup>31</sup> jo. Pasal 1337<sup>32</sup> dan Pasal 1339<sup>33</sup> KUH Perdata untuk suatu PT PMA. Bahwa ketentuan hukum yang memaksa yang merupakan kewajiban suatu perseroan tersirat secara jelas dan tegas dari "Pasal 1 ayat 3 jo. Pasal 66 jo. Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang

<sup>30</sup> Sudargo Gautama; *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I (Buku ke-7)*, Edisi ke-2 Cetakan ke-2, (Bandung : Alumni, 2004), hal 456-457. Pengutipan ulangnya ditulis dengan "Sudargo Gautama-D".

<sup>31</sup> Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (selaras dengan hukum).

<sup>32</sup> Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh hukum, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

<sup>33</sup> Perjanjian-Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau hukum.

harus diperjanjikan sebagai komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan”, UU Perseroan Terbatas, mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kewajiban perseroan tersebut. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selaras dengan hal tersebut, yakni asas-asas di dalam Hukum Penanaman Modal dan Energi<sup>35</sup> di Indonesia. UU Penanaman Modal, menempatkan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 3). Pasal 2 UU Energi menjabarkan bahwa Energi dikelola berdasarkan asas-asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

---

<sup>34</sup> UU Perseroan Terbatas, *loc cit.* Penjelasan umum paragraf ke-8.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Energi*, UU No. 30 Th. 2007, LN No. 96, Th. 2007. TLN No. 4746.

Pengusahaan energi<sup>36</sup> meliputi pengusahaan sumberdaya energi<sup>37</sup>, sumber energi<sup>38</sup>, dan energi<sup>39</sup>. Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha<sup>40</sup>, bentuk usaha tetap<sup>41</sup>, dan perseorangan. Pengusahaan jasa energi<sup>42</sup> hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.<sup>43</sup> Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi berkewajiban, antara lain: a. memberdayakan masyarakat setempat; b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan; c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.<sup>44</sup>

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal sebagai perwujudan badan usaha berbadan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas, perseroan yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Republik Indonesia, diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan “tanggung

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 18 mendefinisikan bahwa pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi, *ibid.*

<sup>37</sup> Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi, Pasal 1 angka 3, *ibid.*

<sup>38</sup> Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi, Pasal 1 angka 2, *ibid.*

<sup>39</sup> Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika, Pasal 1 angka 1, *ibid.*

<sup>40</sup> Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 12, *ibid.* Penjelasan dari Pasal 23 ayat 2 ini mengidentifikasi badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

<sup>41</sup> Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 13, *ibid.*

<sup>42</sup> Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan atau pemanfaatan energi, Pasal 1 angka 19, *ibid.*

<sup>43</sup> Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3, *ibid.*

<sup>44</sup> Pasal 24 ayat 1, *ibid.*

jawab sosial perusahaan”. Kewajiban “mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup”, yaitu untuk bidang usahanya sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Serta salah satu “tanggung jawabnya adalah untuk melestarikan lingkungan hidup”. Yang diatur oleh Pasal 15, 16 dan 17 UU Penanaman Modal.

Persoalannya meskipun diperintahkan Pasal 66 dan 74 UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal dan UU Energi, yaitu pertanggungjawaban sosial dan lingkungan PT PMA yang bersangkutan, selain kepatuhan adalah dalam suatu PT PMA, melibatkan unsur asing, yaitu subyek dan obyek hukumnya, karena suatu modal langsung ditanamkan (*direct investment*) oleh pihak asing. Dilaksanakan atau tidaknya tanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, dapat tercerminkan dalam anggaran dasar perseroan dan perjanjian usaha patungan (*joint venture*), perjanjian internasional lain didalamnya, dan atau tata kelola atau kode etik perusahaan, yang berhakikat sebagai norma bagi perusahaan bersangkutan. Oleh karena itu bagi PT PMA dalam tegaknya norma tanggung jawab ini harus melibatkan analisis hukum perdata internasional Indonesia.

## **1.2. Pokok-Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulisan tesis hukum ini berjudul **Analisis Hukum Perdata Internasional Indonesia terhadap Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan P.T. P.M.A. Berbidang Usaha Energi**

Setelah pemaparan dalam latar belakang, pokok-pokok masalahnya teridentifikasi dengan dibatasi pada:

1. Apa titik-titik penentu dari hukum perdata internasional Indonesia di dalam suatu PT PMA berbidang Usaha Energi dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya?
2. Sejauh mana yuridiksi hukum dan kompetensi Forum Indonesia terhadap PT PMA yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam pada umumnya, dan berkegiatan usaha energi secara khususnya?

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak terhadap disiplin hukum, yaitu penelitian yuridis normatif, berdasarkan analitis preskriptif, yakni teoritis-rasional berdasarkan logika deduktif untuk mengungkapkan kaidah hukum dan pengertian pokok dalam ilmu hukum dari segi normatif, meliputi struktur (lembaga-lembaga hukum), substansi (kaidah hukum) dan budaya hukum (perangkat nilai-nilai).<sup>45</sup> Penentuan pertautan antara struktur, substansi dan budaya hukum dinamakan menggolongkan genus. Kalau sudah ditentukan atas genusnya yang barulah dapat digolongkan dalam spesies.<sup>46</sup> Genus-genus atau unsur-unsur dari disiplin ilmu hukum yang akan ditelusuri sebagai ruang lingkup penelitian adalah hukum perdata internasional Indonesia, perseron terbatas, penanaman modal asing, dan sumberdaya alam secara umumnya dan spesifiknya energi. Sesuai tipologi yang dipilih yaitu *preskriptif-eksplanatoris* dalam rangka *problem identification*, dengan demikian klasifikasi permasalahan yang ditelusuri untuk mempertegas hipotesa yang ada kemudian diberikan proses analisa dan penarikan kesimpulan sehingga dapat ditemukan suatu jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.<sup>47</sup>

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum berupa data-data;
  - I. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari (a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 1-90 dan hal. 252-264. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1-14. Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 87-88. Pengutipan ulangnya ditulis dengan "Soenaryati Hartono-A".

<sup>46</sup> Soenaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Edisi ke-2 (Bandung : Alumni, 1990), hal. 7-30. Pengutipan ulangnya ditulis dengan "Soenaryati Hartono-B". Penulis juga melakukan *kursif* berupa penggantian terhadap bagian dari uraian ini.

<sup>47</sup> Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

perundang-undangan, meliputi: i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, dan iv. Peraturan Menteri dan peraturan yang setaraf; (d) Yurisprudensi, (e) Traktat atau Perjanjian Internasional, dan (f) Bahan hukum dari masa Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku.

- II. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
  - III. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.
2. Penelitian tayangan (*virtual research*), dilakukan untuk mendapatkan data yang diperoleh hanya melalui tayangan internet yang hasil cetaknya (*print out*) tidak dapat dijadikan sebagai rujukan pustaka karena tidak memiliki rujukan pustaka (seperti nama penerbit, tempat penerbit, atau tanggal, bulan dan tahun terbitnya) dan data tersebut akan terus berubah setiap saat.

Sedangkan menurut hukum trans-nasional atau internasional dengan mengartikulasikan ketentuan Pasal 38<sup>48</sup> Mahkamah Internasional.<sup>49</sup> Dengan melalui pendekatan penerapan *hard law* dan *soft law*. *Hard law* yakni hukum yang disamping harus memiliki persyaratan bentuk seperti perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional, juga memiliki daya mengikat yang pasti. Jenis lainnya adalah *soft law*, seperti resolusi yang mengandung asas hukum

---

<sup>48</sup> Bertitik tolaknya kepada: a. Konvensi Internasional, baik tentang hal-hal umum maupun khusus, yang menjadi ketentuan hukum yang paling diakui oleh negara-negara pesertanya; b. Kebiasaan Internasional, sebagai suatu bukti dari praktik umum yang diterima sebagai hukum; c. Prinsip-prinsip hukum secara umum diakui oleh negara-negara moderen; d. Subyek dari ketentuan Pasal 59, yaitu keputusan hukum hakim dan ajaran-ajaran bersumber pada publikasi yang paling diakui kualifikasinya dari berbagai negara, sebagai ketentuan tambahan yang merupakan ketentuan hukum yang menentukan.

<sup>49</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (Oxford : Clarendon Press 1998), hal. 3.



internasional, merupakan perkembangan baru dan terkadang di dalam praktek internasional ketaatannya melebihi jenis *hard law*.<sup>50</sup>

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terbagi tiga bab, secara sistematis adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** ; pada bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan serta pemaparan yang melatarbelakangi permasalahan yang disesuaikan dengan judul penelitian, kemudian pentingnya identifikasi yang merupakan pembatasan masalah yang diajukan, diuraikan pula metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II ANALISA DAN PEMBAHASAN** ; pada bab ini memberikan penguraian hukum positif mengenai badan hukum Indonesia berwujud Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, spesifiknya yang berkegiatan usaha energi dalam hal ini merupakan sub dari bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang pada tahun 2007 ini telah mengintrodusir lembaga hukum baru, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditelusuri batasan-batasannya kaidah hukum baik di dalam hukum positif atau kaidah hukum aktuil, meliputi kaidah hukum kongkrit yang menyimpulkan kaidah hukum umum yang berlaku, terutama pengadilan atau kaidah hukum abstrak di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum kebiasaan juga kaidah hukum fundamental atau dasar yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran yuridis. Lebih lanjut diadakan proses analisa yang mendalam (*in-depht analysis*) berupa langkah identifikasi fakta-fakta lalu persoalan-persoalan yang dapat ditemui kemudian pemberian alternatif-alternatif solusi yang ditarik dari metode penelitian, juga meliputi rangkaian teori juga konsepsional.

**BAB III PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN)** ; pada bab ini akan menarik suatu Simpulan dan memberikan Saran-Saran berkaitan dengan hasil penelitian ini.

---

<sup>50</sup> Godefridus Josephus Henricus (G.J.H.) Van Hoof, *Rethinking the Sources of International Law*, (Usselstein : Kluwer Law International, 1983), hal 179-192.

## BAB II

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### 2.1. Badan Hukum PT PMA Berbidang Usaha Energi Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia dan Kaidah-Kaidah Pembangunan Berkelanjutan

PT PMA merupakan badan hukum Indonesia, oleh karena itu haruslah ditentukan kebangsaan (kewarganegaraan) suatu badan hukum. Dasar penentuannya adalah kepada suatu negara tertentu, yakni menurut hukum negara yang bersangkutan perseroan itu didirikan dan tempat kedudukan dimana perseroan itu berada. Sejalan dengan ketentuan tersebut dengan itu, telah berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan dalam teori dan praktek HPI, untuk mencari solusi sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menetapkan serta mengatur status dan kewenangan yuridis suatu badan hukum yang mengandung elemen asing. Bayu Seto Hardjowahono menggolongkannya kepada:<sup>51</sup>

“Pertama, asas kewarganegaraan (*domicile*) pemegang saham, asas ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat dimana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau ber-*domicile* (*lex domicile*).”

“Kedua, asas *center of administration or business*, asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan yuridis suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini menghendaki agar hukum dari tempat di mana suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnis atau manajemennya harus digunakan untuk mengatur status yuridis badan hukum yang bersangkutan. Asas ini umumnya diterima oleh negara-negara Eropa Kontinental.”

“Ketiga, asas *place of incorporation*, asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Keempat, asas *center of exploitation* atau disebut *center of operations*, yang beranggapan bahwa status dari kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi atau kegiatan produksi barang atau jasanya.”

---

<sup>51</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *loc cit*, hal.271-273.

Kedudukannya PT PMA sebagai badan hukum *Indonesia*, sebagaimana ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal, tetapi hakikatnya berdasarkan ikatan *kontraktual* yang menjadi dasar pembentukannya, baik itu anggaran dasar maupun perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*), karena status pemasukan modal, dan penanam modalnya yang kemudian menjadi pemegang sahamnya, yaitu dapat orang perorangan, badan usaha dan atau Negara asing, maka PT PMA dikategorikan suatu *Multinational Corporation* atau *Transnational Corporation*.

Konsepsi ini berkaitan langsung kepada subyek hukum yang terikat di dalam suatu PT PMA. Seperti kita ketahui UU Penanaman Modal telah mengintrodusir subyek hukum terdiri dari subyek hukum penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing atau kombinasi dari keduanya yang dapat mewujudkan berdirinya suatu PT PMA. Dikarenakan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 ayat 8 jo. ayat 3 UU Penanaman Modal). Dalam kata lain subyek-subyek hukum yang terikat dinyatakan cakap oleh hukum, berarti disini dalam pengertian Pasal 1320<sup>52</sup> jo. 1329<sup>53</sup> jo. 1331 ayat 1<sup>54</sup> KUH Perdata di antara kombinasi subyek-subyek hukum berikut, yang meliputi : a. Perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan usaha (Indonesia) berbentuk berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; c. Negara Republik Indonesia; d. Daerah (Pemerintah

---

<sup>52</sup> Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (selaras dengan hukum).

<sup>53</sup> Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, **pengecualiannya** jika ia oleh undang-undang (hukum) tidak dinyatakan cakap.

<sup>54</sup> Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang (hukum).



Daerah)<sup>55</sup>; d. Perseorangan warga negara asing; e. Badan usaha asing berbentuk berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; f. Pemerintah asing, dan; g. Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>56</sup>

Hal ini ditentukan oleh kaidah-kaidah yang mengatur organisasi intern dan ekstern dari badan-badan hukum bersangkutan, yakni Anggaran Dasarnya atau kontrak-pendirian pada perseroan-perseroan yang bukan badan hukum. Hubungan para pengurus, demikian pula hubungan antara manajemen dan para anggota peserta dari badan hukum bersangkutan, semua ini ditentukan dalam Anggaran Dasar c.q. kontrak pendirian. Sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar, maka hukum personal yang berlaku untuk menentukan hal-hal ini, termasuk pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggotanya. Kewenangan (*capacity*) dari suatu badan hukum untuk melakukan perbuatan (-melanggar) hukum sebagai pengecualian yang diadopsi secara universal ditentukan oleh hukum tempat dilakukannya apabila forum (baik pengadilan atau arbitrase) tidak mensyaratkan kebijakan atau pertimbangannya sendiri. Dengan demikian tepatlah Sumantoro<sup>57</sup> juga Rohmat Soemitro<sup>58</sup> mengidentifikasi *Trans National Corporation* (“TNC”) atau *Multi National Corporation* (“MNC”) sebagai :

“Konsepsi Perusahaan Transnasional atau Multinasional [*transnational or multinational corporation* (“TNC atau MNC”)] haruslah dipahami berdasarkan pertumbuhan organisasi usaha tersebut, serta aspek hukum dan struktur manajemennya. Dikarenakan beberapa perusahaan haruslah menghadapi pemisahan antara keberadaan badan hukum (*legal entity*) dengan aktivitas bisnisnya. Prinsip pemisahan ini adalah suatu pemikiran dasar bahwasanya dibutuhkan suatu penyesuaian status dan kewenangan daripada pihak-pihak yang terikat dalam badan hukum. Sementara itu terdapat akselerasi atas dasar penggabungan, peleburan, pengambilalihan lintas batas wilayah yang berdaulat dengan pendekatan tujuannya; yakni rasionalisasi yang menguntungkan, sektor-sektor ekonomis kegiatan usaha, pemasaran global dan strategi lintas negara.”

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Th. 2004, LN No. 125, Th. 2004. TLN No. 4437., dan; Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UU No. 29 Th. 2007, LN No. 93 Th. 2007.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 UU Penanaman Modal.

<sup>57</sup> Sumantoro, *Investment Law, Cooperation in Investment And the Indonesian Perspectives*, (Bandung : Binacipta, 1982), hal. 12-14.

<sup>58</sup> Rochmat Soemitro, *loc cit*, hal. 263.

“Perseroan yang di beberapa negara melakukan kegiatan usahanya, baik melalui *subsidiary* (anak perseroan) maupun dengan suatu cabang dengan karyawan-karyawan yang sebagian besar berkebangsaan negara kedudukannya. MNC ini mempunyai usahanya di berbagai negara baik dengan bentuk cabang-cabang atau *permanent establishment* maupun dengan bentuk *subsidiary* (anak perseroan). Untuk membatasi resiko, maka untuk suatu bidang usaha tertentu maupun usaha yang dilakukan di negara asing dibentuk suatu Perseroan Terbatas (misalnya di Indonesia) yang berdiri sendiri, yang saham-sahamnya lazimnya sebagian besar atau seluruhnya di beli (di kuasai) oleh perseroan induk (*mother company*). *Multinational Corporations* (MNC) atau dikenal pula sebagai *Multinational Enterprises* (MNE) adalah gabungan perseroan-perseroan yang berlainan kebangsaannya, masing-masing merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, yang satu dengan lainnya terikat karena (saling) kepemilikan saham (*share ownership*), atau karena kontrak (*contract or agreement*) maupun karena pengendalian manajerial (*managerial control*) yang keseluruhannya dianggap sebagai kesatuan ekonomis. Bentuk MNE dapat bermacam-macam, ada yang merupakan hubungan vertikal seperti antara perseroan induk dengan perseroan anak, tapi dapat juga berupa hubungan horizontal. Usaha MNE yang dilakukan di Indonesia dapat berbentuk cabang, atau *subsidiary* atau anak perseroan. Seringkali bentuk TNC atau MNC ini digunakan untuk menghindari atau mengelakkan diri dari ketentuan peraturan hukum tertentu, atau memperoleh keuntungan dari perbedaan aturan-aturan di berbagai negara”

Prinsip-prinsip yang menjadi titik taut penentu untuk badan-badan hukum, terdiri atas: a) Teori inkorporasi, menurut prinsip ini badan hukum takluk kepada hukum ia telah diciptakan, didirikan, dibentuk, yakni negara yang hukumnya telah diikuti pada waktu mengadakan pembentukan daripadanya; b) Teori tempat kedudukan *secara statutair*, Yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana menurut *statuten* badan hukum bersangkutan mempunyai tempat kedudukannya, dan; c) Teori tempat kedudukan manajemen yang efektif. Negara-negara *common law* semuanya menganut prinsip inkorporasi. Teori ini telah diterima sebagai *self evident*. Titik taut penentu badan-badan hukum tempat pembentukannya. Di negara-negara yang menganut sistem *civil law* umumnya diterima prinsip *central office* yang efektif. Negara-negara Eropa Kontinental yang terbanyak menganut prinsip ini. Sudargo Gautama menjabarkannya :<sup>59</sup>

“Teori tempat kedudukan manajemen yang efektif, konsepsi ini dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan likuidasi dan pengawasan dari milik yang berlawanan (pihak yang dianggap menjadi kompetitor).”

<sup>59</sup> Ibid, hal. 336-348.

“Prinsip inkorporasi ialah: a) sesuai dengan logika hukum bilamana suatu badan hukum dibawah formalitas hukum dimana pendirian dilangsungkan. Hanya suatu sistem hukum nasional tertentu yang dapat memberikan status badan hukum kepada suatu badan. Jadi bahwa badan hukum hanya dapat tercipta menurut hukum pembentukannya yang akan menentukan status personalnya; b) alasan kedua ialah alasan praktis. Hukum inkorporasi ini mudah ditentukan secara pasti oleh Anggaran Dasar, dokumen-dokumen pembentukan, register-register tertentu, dan sebagainya. Sebaliknya tempat pusat manajemen efektif sukar untuk ditentukan dengan pasti. Pihak-pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi, dengan mengetahui hukum yang berlaku melalui anggaran dasarnya; c) jika dianut prinsip kantor pusat yang efektif, pindahnya badan hukum akan berubah status perseroan karena kesukaran-kesukaran penyesuaian, suatu badan hukum dapat hilang status badan hukumnya, jika harus diuji pada status perseroan yang baru. Prinsip kantor pusat yang efektif mensyaratkan adanya ikatan antara direksi dan negara status perseroan.”

“Prinsip kantor pusat yang efektif mengemukakan kekurangan-kekurangan dari prinsip inkorporasi, yakni: a). bahwa titik taut tempat kedudukan efektif dari suatu badan hukum dipergunakan untuk kepentingan para pihak, tetapi juga dalam kepentingan lalu lintas. Tempat kedudukan dari suatu badan hukum ini harus dipandang sebagai *the brain of an enterprise*. Oleh karena itu, paling tepat jika badan hukum ini ditentukan oleh hukum tempat kedudukannya itu, yang bersifat nyata bukan fiktif, dalam hubungan ini bahwa setiap orang yang mengadakan hubungan dengan badan hukum yang bersangkutan dapat dengan mudah mengecek, walaupun pusat administrasi utamanya dapat terus dirahasiakan; b) bila digunakan prinsip inkorporasi terdapat kebebasan pilihan hukum yang demikian besar, yaitu meskipun didirikan menurut hukum suatu negara tertentu dapat pula dengan serta merta ditentukan kedudukannya di negara lainnya, dan; prinsip kantor pusat yang efektif ini stabil dalam artian sifatnya permanen, tidak mudah berubah-ubah. Sehingga untuk dapat dengan mudah berhubungan.”

Perseroan Terbatas, menganut baik prinsip inkorporasi dan prinsip kantor pusat efektif, sebagaimana bunyi Pasal 5 dan 17 UU Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Disini dijelaskan bahwa tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Juga berkenaan dengan syarat-syarat badan-badan hukum yang hendak menikmati hak-hak tertentu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria<sup>60</sup> menentukan mengenai hak-hak baru atas tanah yang boleh dinikmati pula oleh orang-orang atau badan-badan hukum asing. Syaratnya ialah bahwa badan-badan hukum ini harus “didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia” (Pasal 30 tentang Hak Guna Usaha, Pasal 36 tentang Hak Guna Bangunan, Pasal 42 tentang Hak Pakai, Pasal 45 tentang Hak Sewa).

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Th. 1960, LN No. 104, Th. 1960. TLN No. 2043.



Untuk dua kategori yang disebut terakhir, Hak pakai dan Hak Sewa terdapat tambahan bahwa boleh dipunyai hak-hak itu pula oleh badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 5 ayat 2 UU Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal asing diformulasikan sebagai bentuk perusahaan yang hendak terhitung dalam kategori perusahaan-perusahaan di bawah undang-undang Penanaman Modal haruslah suatu perusahaan yang *berbentuk badan* hukum Perseroan Terbatas yang seluruhnya *atau sebagian besar* beroperasi di Indonesia sebagai suatu “*independent business unit*” yang harus merupakan suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan mempunyai domisili, tempat kedudukannya di Indonesia. Selain hukum pendirian badan-badan hukum bersangkutan juga dipentingkan tempat berusaha dan tempat kediamannya.

Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*. Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan peraturan pemerintah tentang *penyertaan saham perseroan atau peraturan daerah* tentang *penyertaan daerah dalam perseroan*.<sup>61</sup>

Suatu perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat perseroan, dan perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan didalam anggaran dasar,<sup>62</sup> serta perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukan.

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat 2 huruf a, UU Perseroan Terbatas, *loc cit*.

<sup>62</sup> Pasal 17 ayat 1 dan 2, *ibid*

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Anggaran Dasar perseron memuat sekurang-kurangnya:<sup>64</sup>

“a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Selain ketentuan tersebut anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas.”

“Sedangkan Anggaran Dasar Perseroan tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan; b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.”

Anggaran Dasar PT PMA berbidang usaha energi, tentunya memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya diatur oleh UU Energi. UU Energi mendefinisikan bahwa perusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan atau pemanfaatan energi<sup>65</sup>. Dan perusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 18, dengan penjelasannya bahwa Maksud dan Tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

<sup>64</sup> Pasal 8 ayat 1 jo. 15 ayat 1, 2 dan 3, *ibid*. Berkenaan dengan Anggaran Dasar ini untuk suatu P.T. P.M.A. perlu diperhatikan penjelasan umum dari UU Penanaman Modal paragraf ke-9, yang mana memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; sesuai perintah UU maka agar diatur secara khusus (dalam Anggaran Dasar perseroan, *kursif* dari penulis) guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. **Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.** *Loc cit*, UU Penanaman Modal.

<sup>65</sup> Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi, *loc cit*. UU Energi, Pasal 1 ayat 15 dan ayat 16.



langsung berkaitan dengan penyediaan dan atau pemanfaatan energi (Pasal 1 ayat 18 dan 19).

Menurut Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau Perpres No. 77 Th. 2007, untuk PT. PMA yang termasuk yang dikriteriakan dengan syarat tertentu, yakni “batasan kepemilikan modal<sup>66</sup> asing”. Sektor energi dan sumber daya mineral adalah 95% (sembilanpuluh lima persen), yang terdiri atas bidang usaha : 1. Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur; 2. Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Darat; 3. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (*operating dan maintenance service*); 4. Jasa *Engineering Procurement Consturuction* (EPC); 5. Pembangkit Tenaga Listrik; 6. Transmisi Tenaga Listrik; 7. Konsultasi Ketenagalistrikan; 8. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan; 9. Pemeliharaan dan Operasi Peralatan Ketenagalistrikan; 10. Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik; 11. Distribusi Tenaga Listrik, dan; 12. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Terminologi hukum bagi modal dijelaskan menurut cara penanaman modalnya, yaitu penanaman modal langsung (*direct investment*) dan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*). Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Th. 2007, LN No. 67 Th. 2007, TLN No.4724. Pasal 1 angka 7 dan angka 1 serta penjelasan Pasal 2-nya berturut-turut menerangkan bahwa : Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau *portofolio*.

<sup>67</sup> Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu; yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, **bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya**, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. *Loc cit*, Pasal 2 ayat 1 Perpres No. 77 Tahun 2007 juga lampiran yang menyertainya sebagai satu kesatuan Perpres ini.

Setiap kegiatan pengelolaan energi<sup>68</sup> wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Serta pemanfaatan energi<sup>69</sup> dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (asas pengelolaan energi<sup>70</sup>) dengan: a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Seperti halnya pernyataan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengalami Amandemen, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Maka oleh Pasal 4 UU Energi, sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan<sup>71</sup> diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian penyediaan energi

---

<sup>68</sup> Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi, *loc cit.* UU Energi, Pasal 1 ayat 17.

<sup>69</sup> Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya, *ibid.* Pasal 21 ayat 3.

<sup>70</sup> Lihat uraiannya pada Bab I, huruf A, di halaman 36 dan di dalam Bab II tulisan ini, beserta rangkaian tulisan dan catatan kaki yang meliputinya.

<sup>71</sup> UU Energi, *loc cit.* Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergasakan (*gasified coal*). Dan Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, Pasal 1 ayat 6. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih-bitumen, Pasal 1 ayat 4 dan ayat 8.



yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseroan dilakukan melalui : a. inventarisasi sumber daya energi; b. peningkatan cadangan energi<sup>72</sup>; c. penyusunan neraca energi<sup>73</sup>; d. diversifikasi<sup>74</sup>, konservasi<sup>75</sup>, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi (Pasal 20 ayat 1 dan 5 UU Energi).

Kegiatan usaha energi didasari pada pengertian hukum tentang lingkungan hidup pada konsepsi lingkungan (ekologi), yang disebut pula “daya alam” (*resources-oriented*) yang berbeda secara mendasar dengan pengaturan hukum lingkungan atau kekayaan alamnya dengan perhitungan ekonomis semata-mata (*use-oriented*). Disamping aspek kependudukan, teknologi, dan ekonomi, teori tentang biologi (ekologi) banyak membantu merumuskan masalah lingkungan dalam pengaturan yang berorientasi pada perlindungan. **Barry Commoner** mengibaratkan bumi sebagai satu mesin kehidupan yang serba rumit, di permukaannya dilapisi suatu lingkungan kehidupan yang disebut *biosphere*.<sup>76</sup>

<sup>72</sup> Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu, *ibid.* Pasal 1 ayat 14, 20 dan 22.

<sup>73</sup> Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu. *Ibid.* Pasal 20 ayat 1 huruf c.

<sup>74</sup> Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi, *ibid.* Pasal 1 ayat 21.

<sup>75</sup> Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, *ibid.* Pasal 1 ayat 24.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 34 dan 39-40. Lihat juga sebagai perbandingan Jayashree Watal, *Intellectual Property in The WTO And Developing Countries*, (Boston : Kluwer Law International, 2001), hal. 170-184. Dalam lingkungan inilah fotosintesis dengan bantuan tanaman hijau di bumi dan matahari terjadi, dan menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan manusia. Apabila proses ini tidak mendapatkan bantuan dari kekayaan hayati, sinar matahari dan air permukaan laut, maka kehidupan mikro organisme serta tersedianya air bersih di bumi tidak akan terjadi, minyak bumi tidak akan ada dan sumber energi tidak akan tersedia. Inilah modal biologis dalam “sistem kehidupan” kita dalam uraian yang sederhana. Apabila “mesin” ini rusak oleh teknologi buatan manusia sendiri, maka hasil pemikiran yang dicapai menjadi sia-sia dan pada gilirannya peradaban manusia di bumi akan berakhir pula.

**M.Daud Silalahi** juga mengemukakan pengertian bumi sebagai ekosistem besar pendukung kehidupan manusia (*life-supporting system*). Dalam pengertian yang sangat umum ini;<sup>77</sup>

Ekosistem bumi juga disebut *ecosphere* atau *biosphere* tempat makhluk hidup berlangsung. Posisi manusia dalam sistem di atas membawa kita pada beberapa persoalan pokok penting, yaitu: a. dalam ekosistem bumi, manusia hanyalah salah satu unsur saja dalam mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*), menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai *life-supporting system*, dan b. sistem bekerjanya bumi sebagai pendukung kehidupan, juga ditentukan oleh beberapa persyaratan alami, antara lain:

(i) jumlah jenis hayati herbivore (*phytoplankton*) atau tanaman hijau yang dapat menyediakan makanan bagi jenis kehidupan lainnya. Di sini kita bicara tentang proses fotosintesa dengan zat hijau (*chlorophyl*). Tanpa kemampuan bumi untuk mengubah energi matahari menjadi sumber makanan (dalam proses fotosintesa) oleh kelompok hayati yang memiliki zat hijau, maka planet bumi sebagai sistem pendukung kehidupan akan terancam.

(ii) Stabilitas ekosistem yang sifatnya tergantung pada tingkat kerumitan jalinan komponen lingkungan (*stability of ecological depends on complexity*). Ini berarti, dengan hilangnya satu jenis spesies saja akan mengurangi stabilitas lingkungan alami, sehingga planet bumi sebagai ekosistem besar akan terancam punah.

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 ayat 24 jo. 34 dan 35 meletakkan suatu tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap orang perorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang melangsungkan usaha atau kegiatan, dalam hal ini sumberdaya alam, spesifiknya energi, yakni:

“Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.”

<sup>77</sup> Mangaran Daud Silalahi, *Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan Publik LSM Lingkungan, Hukum dan Pembangunan* 5 (Oktober 1989) : 450.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>78</sup> Dari definisi yang diberikan tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup dalam arti hukum terbatas pada ruang lingkup “*biosphere*”, tempat kehidupan masih dapat terjadi. Sebaliknya, dalam sistem kehidupan yang diatur oleh hukum di sini tidak lagi terbatas pada tata kehidupan manusia semata-mata dalam arti tradisional, melainkan suatu sistem kehidupan di mana manusia hanyalah merupakan salah satu unsur tata lingkungan (*eco system*) sebab kesejahteraan yang dimaksud diatas juga meliputi tata kehidupan makhluk hidup lainnya.<sup>79</sup>

Konsepsi dasar dan keunikan lingkungan hidup Indonesia secara alami dan ilmiah tidaklah diadakan pemisahan antara unsur lingkungan darat (tanah) dengan unsur lingkungan laut (air) ataupun udara<sup>80</sup>, di lain pihak adalah perkembangan hukum lingkungan moderen yang didasarkan pada sistem, menurut konsepsi kewilayahan (dalam arti hukum) tidak lain adalah kawasan Nusantara<sup>81</sup>, dengan posisinya dalam “posisi silang antar dua benua dan samudera” mengandung sifat transnasional yang tinggi.<sup>82</sup>

Karena sifat transnasionalnya, tanggungjawab sosial dan lingkungan secara konsep bertitik tolak dari “Pembangunan Berkelanjutan”, pengaruh paling penting ialah *UN Conference on Human Environment* di Stockholm (1972), *UN*

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1 ayat 10 UU Energi, *loc cit*.

<sup>79</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Bandung : Binacipta, 1978), hal. 178. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Mochtar Kusumaatmadja-D”. Graham Dutfield, *Intellectual Property Rights, Trade And Biodiversity*, (London : Earthscan Publication, 2000), hal. 43-71.

<sup>80</sup> Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Indonesia, *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*, UU No. 26, Th. 2007, LN No. 68, Th. 2007, TLN No. 4725. Pasal 1 ayat 1.

<sup>81</sup> Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya, *loc cit*, Pasal 2 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat Indonesia, *Ketetapan MPR RI tentang Wawasan Nusantara*, Tap MPR No. IV/MPR/1973.

<sup>82</sup> Mangaran Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 112-113.

*Bruntland Commisiion (1987), UN Conference on Environment and Development* di Rio De Jenairo (1992), *the Johannesburg World Summit on Sustainable Development* (2002). Pembangunan berkelanjutan<sup>83</sup> di definisikan sebagai pembangunan yang bertumpu kebutuhan pada masa sekarang tetapi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang akan pemenuhan kebutuhannya.

Pemahaman formulasi pembangunan berkelanjutan ialah melibatkan integrasi dari aspirasi lingkungan dan pembangunan dalam setiap level pembuatan keputusan (*decision-making*).<sup>84</sup> Pilar-pilar dari pembangunan terdiri dari ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan lebih banyak diarahkan kepada pemerintah daripada aktor-aktor masyarakat atau usaha. Karena konsepnya lebih luas daripada inisiatif tanggungjawab sosial yang datangnya dari pihak usaha. Dengan demikian tanggungjawab sosial dan (lingkungan) ini dideskripsikan sebagai “kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan”.<sup>85</sup>

Secara spesifiknya keterlibatan itu adalah konsep-konsep dari : (1) keadilan antar dan lintas generasi (*intragenerational and intergenerational equity*), yaitu keadilan terhadap akses sumberdaya dan lingkungan baik generasi sekarang dan juga untuk generasi mendatang; (2) aplikasi dari prinsip atau pendekatan kehati-hatian (*application of precautionary principle or approach*) terdapat pada Prinsip 15 Deklarasi Rio de Jenairo, yang didefinisikan “dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara menyeluruh oleh suatu negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, keterbatasan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran

---

<sup>83</sup> Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, *loc cit*, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 3.

<sup>84</sup> World Commision on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1986), hal. 28.

<sup>85</sup> ISO Advisory Group on Social Responsibility, *Working Report on Social Responsibility*, (Munich : ISO, 2004), hal. 20.



biaya untuk mencegah turunnya kualitas lingkungan<sup>86</sup>, dan; (3) pemeliharaan keanekaragaman hayati atau biologi dan integrasi biologi (*the maintenance of biological diversity and biological integrity*)<sup>87</sup>, keduanya itu merupakan hal yang teramat vital untuk kontinuitas keberadaan ekosistem.<sup>88</sup>

*The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* pada tahun 1995 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social and Environment Responsibility* atau "CSER") sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi kepada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut WBCSD, CSER adalah pilar ketiga pembangunan berkelanjutan, berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi. Dengan demikian bertumpu kepada isu-isu hak asasi manusia (*human rights*), hak-hak karyawan atau tenaga kerja (*employment rights*), perlindungan

<sup>86</sup> *Where are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environment degradation.*

<sup>87</sup> Lihat: a. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya*, UU No. 5 Th. 1990, LN No. 49, Th. 1990. TLN No. 3419.; b. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)*, UU No. 5, Th. 1994, LN No. 41, Th. 1994. TLN No. 3556.; c. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)*, UU No. 6 Th. 1994, LN No. 42, Th. 1994. TLN No. 3557, d. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Th. 1997, LN No. 68, Th. 1997. TLN No. 3699.; dan e. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Kyoto Protokol to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)*, UU No. 17 Th. 2004, LN No. 72, Th. 2004. TLN No. 4403.

<sup>88</sup> Konrad Ginther et al, Ed. *Sustainable Development and Good Governance*, (Doodrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1995), hal. 115-116. Konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* yang disiapkan oleh *World Commission on Environment and Development/WCED* di tahun 1987, yang dikenal dengan Komisi Bruntland (ketua komisi ini bernama **Gro Harlem Bruntland**). Komisi ini diundang oleh sekretaris jendral PBB untuk melakukan penelitian dan persiapan sebuah laporan yang berisi usulan agenda global, yang kemudian dikenal dengan Agenda 21, dideklarasikan sebagai bagian dari hasil konferensi tingkat tinggi *United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Jenairo, Brazil pada tahun 1992.

lingkungan (*environment protection*) dan pengembangan masyarakat (*community development*) dalam artian setiap pembuatan keputusan bisnis terkait dengan nilai-nilai etika dan aturan hukum.<sup>89</sup>

Artikulasi utamanya tertuju kepada hak masyarakat yang tidak dapat dikucilkan sebagai suatu hak berdaulat secara penuh terhadap sumber daya alam, yakni “hak atas pembangunan”<sup>90</sup>. Hak atas Pembangunan ini merupakan suatu pra kondisi atau persyaratan bagi terwujudnya pelestarian lingkungan dan konservasi sumberdaya.<sup>91</sup>

Semenjak Indonesia menjadi negara peserta konvensi (perjanjian) multilateral atau internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*<sup>92</sup> dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*<sup>93</sup>, memperjelas kedaulatan Indonesia secara internasional untuk menentukan nasib atas dirinya sendiri (*self determination rights*). Untuk hal tersebut, atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional setiap negara dapat secara bebas mendayagunakan sumberdaya (*resources*) beserta kesejahteraan (*wealth*), yang terdapat dalam yurisdiksi negara tersebut, suatu prinsip yang dikenal dengan kedaulatan penuh (*permanent sovereignty over natural resources*). Berdasarkan prinsip ini telah timbul beberapa

---

<sup>89</sup> Ibid, hal. 26. Bandingan dengan Indonesia, *Ketetapan MPR Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*, TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, pada Arah Kebijakan.

<sup>90</sup> *The Declaration on Right to Development, UN General Assembly Resolution 41/128 of 4 December 1986, declares: (i) Right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedom can be fully realized. (ii) Human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes the exercise of the right to full sovereignty over all their wealth and resources.*

<sup>91</sup> Vandana Shiva, *Creating an Environment and Development Apartheid (Trade, Development and Environment)*, (London : Kluwer Law Internasional, 2000), hal. 71.

<sup>92</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. UU No. 11 Th. 2005, LN No.118, Th. 2005. TLN No. 4557.

<sup>93</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. UU No. 12 Th. 2005, LN No. 119, Th. 2005. TLN No. 4558.



hak dari suatu negara, termasuk hak suatu negara untuk mengadakan kebijakan-kebijakan internalnya mengenai sosial-ekonomi dan lingkungan (sumberdaya).<sup>94</sup>

Pengakuan *self determination rights* sebagai hak asasi manusia mempunyai implikasi penting. Pertama, *self determination rights* adalah hak yang secara inheren berada pada diri manusia, meskipun secara kolektif sebagai “masyarakat” dalam arti kata yang lebih luas. Kedua, seperti semua hak asasi manusia, *self determination rights* berasal dari konsep yang umum mengenai keberadaan alamiah manusia, dan menurutnya tersedia secara universal dan seimbang untuk segala segmen kemanusiaan. Ketiga, sebagai hak asasi manusia, *self determination rights*, tidak dapat diperlakukan dalam isolasi dari norma-norma hak asasi manusia yang lainnya, tetapi seharusnya lebih kepada rekonsiliasi dari pengertian yang menjadi bagian nilai-nilai universal yang luas dan preskripsi-preskripsi yang merepresentasikan regim hak asasi manusia moderen. Terminologi yang kemudian digunakan adalah “hak-hak masyarakat”, yang merepresentasikan hak-hak kolektif yang dapat ditemukan dalam instrumen internasional hak asasi manusia, yang dikategorikan ke dalamnya yaitu : (i) hak masyarakat untuk menentukan nasib atas diri sendiri; (ii) hak atas eksistensi secara fisik; (iii) hak-hak kaum minoritas; (iv) hak atas perdamaian dan keamanan secara internasional; (v) hak kedaulatan secara penuh atas sumberdaya alam; (vi) hak atas pembangunan, dan; (vii) hak atas lingkungan hidup.<sup>95</sup>

Sebagai dasar hukum, hak untuk menentukan nasib atas diri sendiri (*the Self-Determination Right*) dalam sumber hukum internasional<sup>96</sup> adalah Piagam

<sup>94</sup> Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources : Balancing Rights And Duties*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1997), hal. 84-87.

<sup>95</sup> Pekka Aikio dan Martin Schenin, Ed. *Operationaizing the Rights of Indigenous Peoples to Self Determination*, (Abo : InSTITUTE for Human Rights Abo Akademi, 2000), hal. 3 dan 89. Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples : A Legal Reappraisal*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1996), hal. 52-60.

<sup>96</sup> Bandingkan dengan Deklarasi Rio de Jenairo (1992); *Principle 2: “States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmet policies, the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause any damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations 1948*) dan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Convention on Civil and Political Rights 1966*) serta Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan (*the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1966*) di dalam Pasal 1-nya, yang berbunyi sebagai berikut ini:

“Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri, berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya;

Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri;

Negara-negara Peserta Perjanjian ini termasuk yang bertanggungjawab bagi pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, hendaknya meningkatkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Titik tolak tanggung jawab ini dapat kita bangun dari pemahaman yang berasal dari Deklarasi Rio de Janeiro (1992), terutamanya bahwa manusia adalah inti dari pembangunan berkelanjutan, yang hidupnya harus memiliki kesehatan dan produktifitas juga keharmonisan dengan alam (Prinsip 1)<sup>97</sup>. Hak-hak untuk pembangunan haruslah terpenuhi sebagaimana keseimbangan antara pembangunan dengan kebutuhan akan lingkungan untuk generasi masa kini dan masa mendatang daripada itu maka perlindungan lingkungan merupakan bagian terintegrasi dari proses pembangunan dan tidak boleh diisolasi dari padanya (Prinsip 3 dan 4)<sup>98</sup>. Pemerintah yang berwenang haruslah melaksanakan internalisasi biaya dari lingkungan dan pemanfaatan instrumen-instrumen ekonomi, suatu perhitungan dalam pendekatan terhadap seorang pencemar, prinsip mana berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari polusi, dengan

<sup>97</sup> “*Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*”

<sup>98</sup> “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*”. “*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of development process and cannot be considered in isolation from it*”.

memperhatikan kepentingan umum dan tanpa menghambat perdagangan internasional dan penanaman modal (Prinsip 16)<sup>99</sup>. Serta betapa masyarakat adat, asli, tradisional atau lokal dan komunitas mereka, juga komunitas lokal lainnya, mempunyai peran yang vital dalam manajemen atau pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan praktik-praktik tradisinya. Negara haruslah mengenali dan mendukung penuh identitas, kebudayaan dan kepentingan-kepentingan mereka dan ke-efektifitasan mereka berpartisipasi secara penuh dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Prinsip 22)<sup>100</sup>.

Maka subyek hukum berkewarganegaraan Indonesia dalam hal ini perusahaan perseroan penanaman modal asing sebagai badan hukum (*recht persoon, legal entity*) wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya. Bilamana ia cidera janji, maka perseroan dapat dipertanggungjawabkan secara kontraktual, yakni pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Juga dapat terjadi bahwa perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum dan oleh karena itu ia bertanggung jawab atas akibatnya. Dalam hal ini terdapat pertanggungjawaban bukan kontraktual. Selain itu perseroan selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>101</sup>

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan *Polluter Pays Principle* (prinsip pencemar membayar vide Pasal 34 dan 35), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas dan UU Perseroan Terbatas dapat kita pahami sebagai terobosan preventif dengan *Polluter Prevention Pays* (usaha preventif pencemaran adalah menguntungkan vide Pasal 1 ayat 3, 66 dan 74). Dengan ini para pelaku usaha menyadari bahwa lingkungan hidup bukanlah kendala.

---

<sup>99</sup> "National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment".

<sup>100</sup> "Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development".

<sup>101</sup> Lihat uraian-uraian sub-sub dari Bab II di dalam tulisan ini. Joseph W. Glannon, *loc cit*, hal. 285-300. Misalnya pemidanaan di dalam pasal 41 dan 42 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, *loc cit*.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang baru harus bersifat memberi insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro-sosial juga pro-lingkungan hidup dan disinsentif untuk sikap dan kelakuan anti-lingkungan hidup dan anti-sosial. Dengan lain perkataan Otto Soemarwoto mengutarakan pendapatnya bahwa :<sup>102</sup>

“Instrumen insentif-disinsentif tidak hanya dibuat oleh pemerintah, melainkan justru oleh masyarakat, karena diciptakan oleh masyarakat sendiri lebih mudah untuk diinternalkan sebagai nilai sosial masyarakat dan menjadi sarana kontrol sosial. Masyarakat disini ialah dunia usaha yang mengatur sikap dan kelakuan dirinya sendiri atau sistem pengelolaan atur-diri-sendiri (ADS).” “ADS ialah tanggungjawab menjaga kepatuhan dan penegakkan hukum lebih banyak ditanggung oleh masyarakat dunia usaha, dengan mengembangkan kode praktik pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat sukarela (*voluntary environmental practice code*). Kepatuhan pada undang-undang dan peraturan pemerintah adalah tujuan minimum kode praktik sukarela. Tujuan ini bertumpu pula pada pertimbangan bisnis. Dengan demikian sasarannya bukanlah sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah (*beyond legal compliance*). Kunci keberhasilan dunia usaha dalam penerapan atur-diri-sendiri ialah mengubah pandangan lingkungan hidup ke sebagai faktor eksternal menjadi faktor internal bisnis.”

Untuk mencapai tujuan internalisasi biaya lingkungan hidup yang menguntungkan bisnis para pelaku usaha secara *vice versa* terdapat dua instrumen implementasi, yaitu instrumen administrasi finansial dan instrumen teknologi yang terdiri atas eko-efisiensi dan ekologi industri. Otto Soemarwoto berpandangan :<sup>103</sup>

“Instrumen administrasi fiskal atau pembukuan lingkungan hidup (*environmental accounting*). Dengan definisinya ialah “penyusunan, analisis dan penggunaan informasi finansial untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan hidup dan ekonomi perusahaan serta mencapai bisnis berkelanjutan”. Tujuannya ialah : Pertama. Mengidentifikasi biaya lingkungan hidup yang ditanggung perusahaan. Kedua. Menentukan besarnya biaya lingkungan hidup itu. Ketiga. Dimana sumber biaya itu. Ke-empat. Bagaimana mengelola biaya itu dengan lebih baik. Informasi finansial tersebut didapatkan dari data non-finansial, terutama dari data arus energi dan materi, termasuk air, yang mengalir melalui perusahaan sebagai masukan-keluaran (*input-output*). Dengan informasi ini dapat diambil keputusan yang lebih baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial perusahaan.”

<sup>102</sup> Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri (Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup), Pembangunan Ramah Lingkungan : Berpihak Pada Rakyat, Ekonomis Berkelanjutan*, (Yogyakarta : UGM Press, 2001), hal. 107-110.

<sup>103</sup> Ibid.



“Instrumen teknologi yang dikembangkan didasarkan pada prinsip efisiensi, yaitu eko-efisiensi dan ekologi industri. Konsep eko-efisiensi oleh *World Business Council for Sustainable Development* memberikan arti “eko” mempunyai arti efisiensi eko-nomi dan efisiensi eko-logi. Eko-efisiensi juga bertujuan untuk mengeliminasi atau paling sedikit meminimumkan emisi limbah beracun ke lingkungan hidup.”

“Efisiensi disini berarti menggunakan sumber daya ekonomi se-efektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Dari segi lingkungan hidup berkurangnya limbah berarti menurunnya potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Terjadilah perpaduan antara ekonomi dan ekologi dan tidak ada lagi konflik antara keduanya, melainkan justru terjadi sinergi antara ekonomi dan ekologi, yaitu keduanya saling memperkuat. Dalam arti luas eko-efisiensi berkembang menjadi ekologi industri.”

“Sementara eko-efisiensi bergerak pada tataran teknologi, ekonomi dan lingkungan hidup fisik, konsep ekologi industri mencakup arti lebih luas, yaitu pada tataran teknologi, ekonomi serta lingkungan hidup fisik dan sosial budaya. Konsep ini menempatkan industri atau perusahaan pada umumnya dalam ekosistem antropobiogeofisik yang terdiri atas komponen masyarakat manusia dan komponen biogeofisik. Dengan demikian yang menjaga kelangsungan hidup perusahaan ialah jalinan kerjasama sebagai sebuah mata rantai daur materi dan arus materi yang mengalir melalui ekosistem antropobiogeofisik.”

Perseroan dituntut komitmennya berlaku profesional, dalam hal ini adalah berlangsungnya suatu tata kelola perusahaan perseroan yang baik (*good corporate governance*) meliputi kepatuhan kepada ketertiban umum, kesusilaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.

Sarana pengaturan diri oleh komunitas usaha secara moral (*self imposed regulation*) kini diatur oleh undang-undang untuk memutuskan penilaian yang tepat (*de minimis non curat lex*), dengan demikian sudah sepatutnya memberikan suatu keadilan hukum secara intrinsik, yaitu karena korporas itu sendiri (*organic*) merupakan bagian dari masyarakat dimana keberadaanya berusaha.<sup>104</sup>

<sup>104</sup> Samsi Jacobalis, *Ilmu Kedokteran, Etika Medis dan Bioetika*, (Jakarta : UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1999), hal. 86-83. Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Jakarta : Kanisius, 2000), hal. 102-104.

## 2.2. Sinergisitas Usaha Berkelanjutan di Bidang Energi Oleh Perusahaan Perseroan Modal Asing

Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk memberlakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan dapat kita tafsirkan secara gramatikal<sup>105</sup>, sistematis<sup>106</sup>, logis<sup>107</sup> dan a contrario<sup>108</sup>, sebenarnya mensyaratkan asas yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam artian kaidah tanggung jawab itu berlaku kepada semua perseroan pada umumnya tanpa adanya suatu pemisahan dan pemilahan (Pasal 1 ayat 3), kemudian berlaku asas yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu berlaku kaidah menurut bidang dan atau kegiatan yang terkait dengan sumber daya alam (Pasal 74) serta dari kedua kaidah ini berlaku pula asas yang menginginkan isi aturannya sebagai pelaksanaan lebih lanjut daripada konstruksi makna kedua pasal tersebut (*lex posteriori derogat legi priori*) yaitu yang tertuang dalam Pasal 66, sebagai suatu laporan tahunan direksi selaku organ yang mewakili pengurusan perseroan selaku badan hukum di dalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*) berupa pengalokasian dana dan program.

Perseroan Terbatas bila kita cermati menganut hierarkis sebagai satu kesatuan asas dan kaidah yang saling berkaitan, bahkan menentukan arah dan ruang gerak perseroan termasuk organ didalamnya. Visualisasinya:

<sup>105</sup> Ilmu Hukum mengajarkan metode penafsiran gramatikal atau otentik yang dilakukan dengan menggunakan pengertian kata-kata yang disesuaikan pula pada tata bahasa. Lihat Paul Scholten, *De Structur Der Rechtswetenschap*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, (Bandung : Alumni, 2005), hal. 63-84. Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 6-11.

<sup>106</sup> Metode penafsiran sistematis ini dilakukan dengan menggunakan dasar sistem dalam undang-undang, dengan menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dari undang-undang itu dengan memperoleh maksud dan tujuan dari undang-undang itu, *ibid*.

<sup>107</sup> Penafsiran logis, cara penafsiran ini diselidiki maksud dari undang-undang dengan mencari hubungan antara undang-undang itu dengan undang-undang lain, yang ada sangkut pautnya, *ibid*.

<sup>108</sup> Penafsiran a contrario merupakan cara mempersempit lapangan undang-undang. Keadaan tersebut terjadi, apabila terdapat beberapa hal yang diatur dengan tegas dalam undang-undang, tetapi terdapat pula hal-hal yang sandaran maupun sifatnya sama, tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, sedang hal-hal tersebut tidak diliputi oleh undang-undang yang mengatur hal-hal yang tegas tadi, *ibid*.



**Diagram Model 2.1. : Hierarkis Prinsip-Prinsip Perseroan**

Tanggung jawab seperti yang diinginkan UU Perseroan terbatas di dalam Pasal 66 ialah konsepsi “pengurusan”, dimana Direksi bukan hanya menjadi pelaksana kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris. Lebih tepatnya pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan, mengelola kekayaan perseroan dan mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan. Sebagaimana “*Forumbankarrest Hoge Raad Belanda*” tanggal 21 Januari 1955 menegaskan bahwa selama Direksi melakukan kewajibannya sesuai tugas dan kewenangannya yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar, direksi tidak perlu mengindahkan instruksi RUPS, Dewan Komisaris atau instansi manapun.<sup>109</sup>

“Pengurusan yang bertanggungjawab (*responsible care*)” mengantisipasi kesewenang-wenangan perusahaan ketika bertindak untuk melakukan suatu perubahan dalam manajemennya. Aktualnya pada tahun 2006-2007 ini, peristiwa dimana perusahaan yang terlibat kasus yang merugikan banyak pihak, terutama

<sup>109</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, (Makalah yang disajikan pada acara “Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas” yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta), hal. 22-23. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Fred B.G. Tumbuan-A”.

masyarakat. Seperti yang terjadi di Sidoarjo, yaitu tragedi lingkungan hidup lumpur Lapindo yang merendam permukaan bumi diwilayahnya. Pada saat bersamaan perusahaan pencemar lingkungan hidup tersebut melakukan penjualan saham. Yakni PT. Energi Mega Persada, Tbk. yang menjual kepemilikan sahamnya pada Kalila Energi Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd kepada Freehold Group Limited. Padahal, Freehold Group Limited merupakan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan kelompok usaha Bakrie, yang nyata-nyata merugikan *stakeholders* perusahaan, juga karyawannya yang bagian dari *stakeholder*, walaupun memiliki saham minoritas.<sup>110</sup> Merunut kembali kebelakang, tonggak awal sejarahnya, maka betapa pentingnya tanggungjawab sosial dan lingkungan di organisasi usaha seperti pengaturan ke dalam badan hukum perseroan terbatas. Adalah peristiwa kandasnya kapal tangker “Showa Maru” di Selat Malaka pada tahun 1975 yang menimbulkan pencemaran pada perairan Singapura, Malaysia dan Indonesia dengan secara bersamaan merevolusi prinsip hukum Indonesia sekaligus terutama perkembangan wilayah (ilmu hukum) lingkungan dan perdata internasional, yaitu *in concreto* adalah konsep pengaturan hukum dari pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi perdata (*civil liability and strict liability concept*).<sup>111</sup> sebagaimana Phillipe Sands menguraikan regim tanggung jawab perdata (*civil liability*) secara hukum (internasional) yang pendekatannya meliputi:<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Media Notariat, *UU PT Baru, Perubahan Untuk Maju*, Media Notariat, Edisi Kedua, (Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia (INI), September 2007), hal. 9.

<sup>111</sup> Komar Kantaatmadja, *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, (Bandung : Alumni, 1981), hal 70-77. Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 44-47.

<sup>112</sup> Phillipe Sands, *Principles of International Environmental Law 1 : Frameworks, Standards and Implementation*, (Manchester : Manchester University Press, 1995), hal. 652-653.



“a. *defines activities or substances covered* (mendefinisikan lingkup aktivitas atau substansi); b. *define damages* (mendefinisikan kerusakan); c. *channel liability* (tanggung jawab menyalurkan); d. *establish a standar of care (usually strict liability)* [menguatkan standar penanganan (khususnya tanggung jawab mutlak)]; e. *provide for liability amounts* (menyediakan besaran tanggung jawab); f. *allow exonerations* (mengakomodir pendistribusian); g. *require the maintenance of adequate insurance or other financial security* (memerlukan pemeliharaan asuransi yang memadai atau keamanan secara finansial lainnya); h. *identify a court or tribunal to receive claims* (mengidentifikasi sebuah pengadilan atau majelis hakim atau arbiter untuk menerima klaim), dan; i. *provide for recognition and enforcement of judgement* (menyediakan pengakuan atau pelaksanaan putusan pengadilan).”

Pendekatan lainnya adalah keterkaitan antara perlindungan lingkungan dengan hukum hak asasi manusia, yaitu: Pertama, yaitu keutamaan daya tarik kemanfaatan lingkungan atau menyadari bahwa hak asasi manusia menjamin di dalam menyusun instrumen-instrumen hukum lingkungan internasional. Kedua, keberadaan hukum hak asasi manusia dan kelembagaannya, bahwa mengaplikasikannya ialah menjamin dengan hak asasi manusia ketika manusia terancam karena perusakan lingkungan. Metode ini antroposentris. Perlindungan lingkungan merupakan sebagai instrumental, bukan sebagai tujuan akhirnya. Ketiga, memformulasikan suatu hak asasi manusia baru kepada lingkungan yang mana tidak terdefiniskan sebagai pengertian terminologi antroposentris, suatu lingkungan hidup tidaklah hanya aman bagi manusia, tetapi merupakan suatu keseimbangan ekologis dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Keempat, menengahkan klaim dari hak-hak atas perlindungan lingkungan, tertuju kepada persoalan dimana manusia haruslah bertanggungjawab.<sup>113</sup>

Kekurangan sekaligus kelemahan yang terdapat pada hukum terhadap lingkungan hidup secara internasional adalah tidak memperhitungkan nilai intrinsik dari lingkungan seutuhnya, termasuk ekosistem dan keseluruhan spesies yang ada di muka bumi. Dapatlah diamati bahwa menurut hukum lingkungan internasional nilai intrinsik dari *biosphere* terintegrasi dengan suatu pengakuan

<sup>113</sup> Phillip Alston, Ed. *Peoples' Rights*, (New York: Oxford University Press, 2001), hal. 187-189. WTO-UNCTAD, *Resource Book on TRIPs And Development*, (New York : Cambridge University Press, 2005), hal. 375-387. Rebecca J. Cook et al, *Reproductive Health and Human Rights : Integrating Medicine, Ethics and Law*, (Oxford : Clarendon Press, 2003), hal. 65-76. Peter J. Van Krieken, Ed. *Health, Migration and Return*, (the Hague : Asser Press, 2001), hal. 11-39.

yang menyatakan manusia tidaklah dapat hidup tanpa melakukan konservasi terhadapnya.<sup>114</sup>

Di Indonesia tanggungjawab perdata diwujudkan dengan pendekatan penataan ruang wilayah nasional, yang meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang ini diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi (Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 UU Penataan Ruang). Kongkritnya ialah dengan instrumen insentif dan disinsentif dalam penyediaan, pemanfaatan dan konservasi energi bagi badan hukum berbidang usaha energi (BAB V UU Energi).

Menerjemahkannya ialah dengan sinergisitas, dengan memahami peran dan posisi organ-organ Perseroan Terbatas;




Diagram Model 2.2. : Organ Pengurus Perseroan Terbatas

yang secara struktur internalnya dapat digambarkan sedemikian. Eksternalnya distukturkan dengan perilaku yang insentif dan disinsentif. Insentif menimbulkan perilaku yang diinginkan, dan disinsentif menjauhkan perilaku yang tidak diinginkan. Sebuah insentif ialah setiap perangsang yang khususnya dimaksudnya untuk mendorong atau menyebabkan para aktor atau pelaku (subyek hukum-PT PMA) untuk partisipasi dalam kegiatan yang akan menguntungkan kegiatannya

<sup>114</sup> Alan Boyle dan Michael R. Anderson, Ed. *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, (New York : Oxford University Press, 1998), hal. 71-72.



juga sumberdaya dan lingkungan. Disinsentif ialah dorongan atau mekanisme apa pun yang direncanakan untuk mencegah para aktor atau pelaku (subyek hukum—PT PMA) melakukan perbuatan merusak akibat kegiatannya dan terhadap sumberdaya dan lingkungan. Penggunaan insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk menghadapi penyalahgunaan distribusi biaya dan hasil yang telah dilaksanakan melalui penyediaan sarana-sarana untuk mencapai kompromi terhadap konflik lingkungan yang sebenarnya.<sup>115</sup>

Prinsip instrumen ekonomi ialah usaha penanggulangan kerusakan lingkungan secara preventif. Prinsipnya ialah membatasi penggunaan sumberdaya dan atau membuatnya lebih mahal dengan tujuan untuk mendorong pelaku untuk menggunakan sumberdaya dengan lebih hemat. Pungutan biaya merupakan disinsentif untuk berkelakuan anti-lingkungan hidup dan sebaliknya keuntungan ekonomi insentif untuk berkelakuan pro-lingkungan hidup.<sup>116</sup>

UU Perseroan Terbatas, Penanaman Modal dan Energi menghendaki tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Maka tepatlah definisi kontrak oleh Hartkamp dan Tillema sebagai suatu perbuatan hukum (*juridical act*). Mengukuhkan adanya kebutuhan adanya formalitas;

“Secara hukum dibutuhkan saling timbal balik dan berketergantungan kehendak atau itikad antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak adalah sebuah spesies dari genus ‘perbuatan hukum (*juridical act*)’. Perbuatan hukum dijabarkan sebagai suatu tindakan yang menghasilkan akibat hukum, yang mengekspresikan kehendak dari dua atau lebih tindakan orang. Kehendak dari para pihak harus ditujukan pada kreasi dari hukum. Sangat banyak perjanjian yang membawa kewajiban sosial atau moral, tetapi tidak ada akibat hukum.”

Akibat hukum haruslah memberikan manfaat dari satu pihak dan kenikmatan ke pihak lainnya, atau menghasilkan manfaat atau kenikmatan kepada kedua belah pihak atau lebih.<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Jeffrey A. McNeely, *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1992), hal. 65-76.

<sup>116</sup> Otto Soemarwoto, *loc cit*, hal. 134.

<sup>117</sup> Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law In The Netherlands*, (the Hague : Kluwer Law Internasional, 1995), hal. 33-34. Lihat pengidentifikasian definisi-definisi kontrak atau perjanjian di dalam Bryan A. Gardner, Ed. in chief. *Black's Law Dictionary*, 7th Ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999), hal. 318-320.

### 2.3. Alur Perikatan PT PMA Terhadap Perbuatan Hukum Organ Perseroan Menurut Anggaran Dasar dan Ikatan Kontraktual lainnya

UU Perseroan Terbatas mensyaratkan berdirinya badan hukum "Perseroan Terbatas" adalah dengan "akta notaris" dengan bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1), dengan juga merujuk pada ketentuan tempat kedudukan dan juga sekaligus kantor pusat perseroan di wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 jo. 17), sebagaimana konsekuensi *locus regit actum* (Pasal 18 AB). Kalau dihubungkan dengan akta otentik yang dibuat notaris yang tepat adalah akta itu "dibuat dihadapan pejabat umum" bukan "dibuat oleh pejabat umum". Padahal akta otentik (akta notaris) itu hanya dapat dibuat oleh notaris. Dari bunyi Pasal 1868 KUH Perdata, pejabat umum lainnya<sup>118</sup> pun menjadi dapat membuat akta otentik (akta notaris). Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya didalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya didalam daerah hukum itu ia berwenang. G.H.S. Lumbun Tobing berpendapat bahwa wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu :<sup>119</sup>

a. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, bahwasanya notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuannya ialah mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

b. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat, bahwa tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

<sup>118</sup> Misalnya seperti untuk dan sepanjang mengenai akta-akta berkaitan dengan tanah adalah wewenang dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT) konsekuensi kaidah *lex rei sitae* vide Pasal 17 AB jo. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52, Th.1998. TLN No. 3746.

<sup>119</sup> G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hal. 42-43.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, bahwasanya bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan bagainya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya diluar daerah jabatannya adalah tidak sah, dan;

d. Notaris berwenang sepanjang waktu pembuatan akta itu, bahwasanya notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Pasal 22a AB yang menyatakan bahwa kompetensi pengadilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan serta akta-akta otentik dibatasi oleh prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum internasional (yakni melalui tindakan ratifikasi<sup>120</sup> negara). Forum (pengadilan dan arbitrase) di Indonesia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan territorial (*principle of territorial sovereignty*). Dengan tidak adanya persetujuan internasional antara Indonesia dan negara bersangkutan, maka tidak dapat diadakan pelaksanaan keputusan-keputusan asing di dalam wilayah R.I. yang mana dianut secara tegas oleh sistem hukum acara perdata Indonesia. Sebagaimana UU Penanaman Modal menyatakan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Sedangkan Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 35 dan 36).

Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, oleh karena itu otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat 1 jo. 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris dimana notaris dijadikan sebagai "Pejabat Umum" (*openbaar ambtenaar*). Jadi akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut Akta Pejabat Umum (*Relaas Akte*) atau "dibuat dihadapan pejabat umum" yang disebut Akta Partai (*Akte Partij*). Jadi jelaslah dapat dibedakan dan diketahui dari suatu

<sup>120</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi Terhadap Aspek-Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), hal. 7. Mengutarakan bahwa dalam kerangka hukum tata Negara, ratifikasi merupakan pernyataan suatu Negara untuk menegaskan bahwa perjanjian internasional yang telah disepakatinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya.

akta, apakah akta itu akta pejabat umum atau akta partai.<sup>121</sup> Lain halnya mengenai surat dibawah tangan. Disini orang bersangkutan yang harus membuktikan otentisitas dari surat dibawah tangan itu. Kalau akta otentik, hakim harus menerimanya sebagai alat bukti yang penuh sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Sumber otentik akta bukanlah undang-undang. Karena tidak dalam pasal manapun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa sumber akta otentik adalah undang-undang. Sumber akta otentik adalah akta itu sendiri. jadi otentisitas dari akta bukan undang-undang, tetapi adalah pejabat umum itu sendiri atau notaris itu sendiri sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata. Dan ini pun dapat juga kita lihat dari kekuatan akta itu sendiri, umpamanya, akta yang dibuat seseorang notaris diluar wilayah kewenangannya adalah tidak sah.

Oleh karena itulah, bahwa seorang notaris harus mengetahui kekuatan pembuktian dari suatu akta. Khusus mengenai tanggalnya, tanggal dibuatnya akta tersebut sudah pasti, dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Hal ini adalah berbeda dengan tanggal yang terdapat diatas akta dibawah tangan, yang bisa dibuat dengan tanggal maju atau tanggal mundur, sesuai yang dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, selain mengenai kepastian tanggal, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian. Oleh Poerwoto S. Gandasoebrata dipaparkan tiga kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik tersebut:<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Th. 2004, LN No. 117, Th. 2004. TLN No. 4432. Pasal 1 ayat 1 jo. 15 ayat 1.

<sup>122</sup> Poerwoto S. Gandasoebrata, *Pengaruh Yurisprudensi terhadap Akta-Akta Notaris*, Majalah Triwulan Media Notariat, N0.26-27. Tahun VIII Januari-April, (Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia, 1993), hlm. 33-34.



a. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*) yaitu bahwa kebenaran akta itu tidak hanya dari kenyataan yang tertulis di dalam akta itu. Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh dibuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*preuve preconstituee*). Kekuatan pembuktian ini adalah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Pasal-Pasal 1870<sup>123</sup>, 1871<sup>124</sup> dan 1875<sup>125</sup> KUH Perdata;

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*), yaitu bahwa apa yang diterangkan para pihak yang hadir bila dikonstantir baru sesuai dengan apa yang tercantum di dalam akta itu. Jadi keterangan para pihak dengan isi akta itu harus sama. Dan kalau ada pihak yang menyangkal isi akta itu, maka dialah yang harus membuktikannya. Kalau memang isi akta itu tidak sesuai dengan keterangan para pihak maka ada dua kemungkinan, antara lain 1. menuduh memalsukan akta atau 2. notaris tersebut lalai. Kalau memang memalsukan, maka akan diselesaikan lewat pengadilan, tetapi kalau notaris lalai, notaris cukup memperbaiki akta otentik itu (dengan jalan membuat renvoi pada kata itu). Jadi pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu sesuai apa yang disaksikan, apa yang dilihat, dan apa yang didengar oleh pejabat yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian material ini sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 yang menerangkan bahwa akta berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya, dan;

c. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), yaitu bahwa kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan sebagai akta otentik. Artinya, bahwa akta itu bila dilihat dari luar telah memenuhi syarat-syarat, seperti kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum dan tanda tangannya, sehingga setiap orang menganggap bahwa akta itu otentik, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik, seperti dalam hal tanda tangan pejabat umum itu palsu. Jadi kekuatan pembuktian akta otentik ini adalah berasal dari lahiriah akta itu sendiri atau akta itu sendiri yang membuktikannya.

<sup>123</sup> "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."

<sup>124</sup> "Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, melainkan sekadar apa yang dituturkan itu hubungannya langsung dengan pokok isi akta," dan "jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan."

<sup>125</sup> "Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang (hukum) dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menanda-tanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu."

Perikatan yang terbit dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata), adalah lembaga hukum yang terbentuk dari : (i) bertemunya dua kehendak; (ii) bertemunya kehendak dan kepercayaan, dan (iii) bertemunya penawaran dan penerimaan atas penawaran. Definisi perjanjian bernama (*benoemde contracten*) atau perjanjian tak bernama (*onbenoemde contracten*) tidak ditemukan dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (“BW atau KUH Perdata”), akan tetapi ilmu hukum mengajarkan bahwa perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang disebutkan (*benoemd*) dalam BW (dan juga “*Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK)* atau KUH Dagang”). Dengan demikian, perjanjian tak bernama adalah segala bentuk perjanjian yang tidak disebutkan (*onbenoemd*) dalam BW ataupun WvK.

Perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian, yang diuraikan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.<sup>126</sup>

- a. Unsur *Naturalia*, adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti;
- b. Unsur *Esensialia*, mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya adalah prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, dan;
- c. Unsur *Aksidentalialia*, adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Pada hakikatnya ketiga unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan 1339 KUH Perdata. Dalam ilmu hukum Pasal 1320 KUH Perdata digolongkan pada dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) pada ayat 1 dan 2, dan unsur pokok

<sup>126</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 84-90. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Kartini-Muljadi dan Gunawan Widjaja-A”.



lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif) pada ayat 3 dan 4.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*), asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, suatu konsekuensi logis yang didapati dari Pasal 1233 KUH Perdata, “setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian”. Jadi perjanjian adalah sumber perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak dengan sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Selain dari Pasal 1320 KUH Perdata dan uraiannya, Pasal 1338 hingga Pasal 1351 KUH Perdata harus senantiasa diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata memuat beberapa asas hukum, antara lain (i) asas kebebasan berkontrak; (ii) asas *pacta dant legem contractui*; (iii) asas *pacta sunt servanda*, dan; asas itikad baik. Prahasto Wahyu Pamungkas berpendapat dengan mengungkapkan:<sup>127</sup>

“Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk, antara lain, mengatur (i) isi perjanjian yang berupa esensialia perjanjian; (ii) bahasa perjanjian; (iii) kesepakatan-kesepakatan (*covenants*) para pihak dalam perjanjian yang merupakan naturalia dari perjanjian; (iv) hukum yang mengatur atau *governing law* yang merupakan aksidentalialia dari perjanjian, dan (v) pilihan forum penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.”

“Asas *pacta dant legem contractui*, yang berarti kesepakatan-kesepakatan para pihak merupakan hukum bagi perjanjian, atau persetujuan-persetujuan merupakan hukum bagi perjanjian, mewajibkan para pihak untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya, khususnya dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik (*wederkerige overeenkomsten*).”

<sup>127</sup> Prahasto Wahyu Pamungkas, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi*, (Makalah yang disajikan dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina), Yogyakarta, 3 Desember 2003) : 6-7.

“Asas *pacta sunt servanda*, yang berarti persetujuan-persetujuan (dan kesepakatan-kesepakatan) para pihak dalam perjanjian harus dipatuhi, sekalipun dalam perjanjian-perjanjian yang tidak bertimbal balik (*eenzijdige overeenkomsten*).”

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam hukum yang memaksa (*dwingende recht, mandatory law*) dan hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*). Artinya jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. Kecuali undang-undang (hukum) menentukan lain. Banyak jenis kontrak yang masing-masing bagiannya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda. Sedangkan mengenai bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut : Pertama, bagian kontrak yang esensial, merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, di mana tanpa bagian tersebut, suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Kedua, bagian dari kontrak yang natural, adalah bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, tetapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja. Ketiga, bagian kontrak yang aksidensial, adalah bagian kontrak yang sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi terserah dari para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Sedangkan untuk bagian-bagian dari kontrak yang tidak bernama (*onbenomde verbinteniss, innominate agreement*) atau yang tidak secara tegas-tegas diatur dalam undang-undang, Munir Fuady menguraikan berlakunya teori-teori hukum kontrak yang tidak bernama, yaitu:

a. teori kombinasi, yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak yang terdapat beberapa unsur kontrak bernama seperti yang diatur dalam undang-undang, maka untuk masing-masing bagian kontrak tersebut diterapkan peraturan hukum yang relevan. Dengan demikian, sebelum diterapkan aturan hukum, menurut teori kombinasi ini, suatu kontrak haruslah dipilah-pilah terlebih dahulu, untuk dapat dilihat aturan-aturan hukum mana yang mesti diterapkan;

b. teori absorpsi, untuk suatu kontrak yang mengandung beberapa unsur kontrak bernama seperti diatur dalam undang-undang, maka harus dilihat unsur kontrak bernama yang mana yang paling menonjol, kemudian baru diterapkan ketentuan hukum yang mengatur kontrak bernama tersebut, dan;

c. teori *sui generis*, menurut teori ini, terhadap kontrak yang mengandung berbagai unsur kontrak bernama, yang harus diterapkan adalah ketentuan dari kontrak campuran yang bersangkutan.<sup>128</sup>

Perjanjian hanya berlaku bagi dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, yang menurut Prahasto Wahyu Pamungkas selama:

(i) masih berlaku; (ii) belum berakhir masa berlakunya; (iii) belum diakhiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 ataupun 1338 KUH Perdata alinea kedua; (iv) tidak batal demi hukum; (v) atau tidak terpenuhinya syarat batal menurut ketentuan Pasal 1265. Perlu dipahami bahwa secara logika, hanya alinea kedua dan ketiga dari Pasal 1266 yang dapat dikesampingkan. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 alinea kedua dan ketiga, pembatalan (i) tidak dimintakan ke muka peradilan (baik Pengadilan maupun arbitrase), tetapi (ii) tidak batal demi hukum, karena (iii) alinea kedua Pasal 1338 berlaku dengan sendirinya. Selain Pasal 1320 KUH Perdata dan uraiannya, Pasal 1338 hingga 1351 KUH Perdata harus senantiasa diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kontrak.

Oleh karenanya, dalam setiap interpretasi atas klausula-klausula suatu kontrak, hakim atau arbiter wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam KUH Perdata sepanjang perjanjian tersebut tunduk dan diatur oleh hukum Indonesia.<sup>129</sup>

Karena dalam praktek hukum sehari-hari seringkali para pihak yang mengadakan suatu kontrak bersifat “internasional” memilih hukum dari negara tertentu. Pilihan hukum (*choice of law by the parties*) dari negara yang bersangkutan ini mempunyai tujuan yang telah dikehendaki oleh para pihak bersangkutan. Seringkali kita saksikan pilihan hukum ini diadakan untuk menghindarkan ketentuan-ketentuan dari suatu negara yang dianggap kurang memuaskan (penyelundupan hukum).<sup>130</sup> Penyelundupan hukum ini nyata memperlihatkan segi kesewenang-wenangan dari pihak individu yang ditutupi oleh sesuatu. Akan tetapi pada pilihan hukum, sama sekali tidak ada kesewenang-wenangan. Yang dikehendaki ialah penaklukan diri kepada hukum yang berlaku di negara X atau negara Y. Pada pilihan hukum jalan yang ditempuh ialah

<sup>128</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 28-30. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Munir Fuady-D”.

<sup>129</sup> Prahasto Wahyu Pamungkas, *loc cit*, hal. 6.

<sup>130</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 1. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Sudargo Gautama-G”.

memilih diantara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara yang satu atau negara yang lain.<sup>131</sup>

Perbedaan faham yang timbul terutama mengenai persoalan apakah terciptanya, sahnya atau akibat-akibat perjanjian harus tunduk kepada hukum yang sama atau tidak. Disamping itu merupakan persoalan pula seberapa jauh para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang harus diperlakukan untuk hubungan hukum mereka. Selanjutnya menjadi persoalan pula hukum manakah yang kiranya harus dipergunakan apabila para pihak tidak mempergunakan kesempatan untuk menunjuk sendiri hukum yang mereka kehendaki. Persoalan selanjutnya adalah para pihak dapat meloloskan diri dari ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend*) dan persoalan mengenai boleh atau tidaknya para pihak menentukan bahwa bagian-bagian daripada perjanjian tunduk pada kaidah-kaidah hukum yang berbeda.

Kebebasan para pihak menentukan pilihan hukum dihormati, sepanjang tidak melanggar *the public policy provisions of lex fori*, yaitu ketentuan ketertiban umum dari hukum nasional hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pada umumnya ketentuan *public policy* dalam sistem hukum moderen, menentukan bidang-bidang yang termasuk dalam ketertiban umum, yang diuraikan oleh **Yansen Dermanto Latief** antara lain:<sup>132</sup>

Kebijakan luar negeri (*foreign policy*); persoalan-persoalan budaya atau lingkungan hidup (*cultural or environmental matters*); kesehatan masyarakat (*public health*); kegiatan perdagangan ketika perang (*trading with enemy acts*); embargo (*embargos*); larangan persaingan usaha tidak sehat (*antitrust prohibitions*); peraturan mengenai keterlibatan "orang dalam" (*insider regulation*); batasan-batasan valuta asing (*foreign currency retrictions*); larangan-larangan dari aturan-aturan hukum (*statuory rules prohibiting*); ekspor terhadap benda-benda warisan kebudayaan suatu bangsa (*export of objects belonging the cultural heritage of a nation*); peraturan perundang-undangan lingkungan (*environmental regulations*), serta; aturan yang menjabarkan standar-standar minimum tertentu mengenai kebersihan (*rules prescribing certain hygenic minimum standards*)."

<sup>131</sup> Sudargo Gautama-E, *loc cit*, hal. 20.

<sup>132</sup> Yansen Dermanto Latief, *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*, Cetakan ke-1, (Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 12.



Perikatan yang terbit dari undang-undang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu : (i) perikatan yang terbit dari undang-undang saja, dan; (ii) perikatan yang terbit dari undang-undang karena perikatan tersebut terbit dari hasil perbuatan manusia.<sup>133</sup>

Makna dari “perikatan terbit dari undang-undang” adalah seseorang wajib atau terikat untuk memenuhi perikatan atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Maksud dari perikatan yang terbit dari undang-undang saja ialah perikatan tersebut terbit begitu saja sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang tanpa seseorang melakukan perbuatan apapun juga terhadap orang lain. Sehingga mau tidak mau perikatan tersebut harus dilaksanakan. Dalam konteks hukum perikatan atau hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), perikatan yang terbit dari undang-undang adalah perikatan yang terbit dari Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV KUH Perdata. Perikatan yang terbit dari undang-undang karena perikatan tersebut adalah hasil perbuatan manusia ada dua macam, karena perbuatan manusia juga dua macam, yaitu : (i) perbuatan yang selaras dengan hukum (*rechtmatige daad*), dan; (ii) perbuatan yang tidak selaras dengan hukum (*onrechtmatige daad*).

Terhadap badan hukum berlaku tempat kedudukan suatu badan hukum yaitu hukum nasionalitas atau kewarganegaraan (*lex partriae*), bukannya penundukkan kepada hukum dimanapun orang itu berada (domisili atau *lex domicilie*).<sup>134</sup> Pada Peristiwa HPI tertentu secara praktis sampai pada pemakaian hukum asing meskipun telah dikesampingkan sebagai pengecualian oleh ketertiban umum, penyesuaian, dan timbal balik dan penyesuaian yang secara praktis dinyatakan berlaku oleh kaidah-kaidah HPI pihak hakim.<sup>135</sup>

Secara teoritis terdapat tiga pendekatan yang dapat menarik suatu perbuatan hukum atau perbuatan melanggar hukum dari suatu badan hukum, yakni; a. teori *fictie*, berdasarkan teori ini, badan hukum diumpamakan sebagai

<sup>133</sup> Pasal 1352-1353 KUH Perdata.

<sup>134</sup> Sudargo Gautama-B, *loc cit*, hal. 124-129 dan hal. 49-50.

<sup>135</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 5 (Buku Ke-6)*, Edisi Ke-2 Cetakan I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 175-184. Pengutipan ulangannya ditulis dengan “Sudargo Gautama-F”.

manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Karena itu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan perbuatan badan hukum, melainkan perbuatan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum itu; b. teori organ (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum. Jika terjadi pelanggaran, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan, dan; c. teori *yuridische realitet*, menurut teori ini, badan hukum itu adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Jadi ia dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatan hukum. Abdulkadir Muhammad menguraikannya dengan:<sup>136</sup>

“Teori  *fictie*  menjelaskan bahwa badan hukum itu tidak berbuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang lain, yaitu pengurusnya. Pengurus tersebut adalah orang yang bertindak atas kuasa dari badan hukum itu. Jadi, perbuatan pengurus itu dipertanggungjawabkan pada badan hukum. Segala perbuatan yang dilakukan pengurus, badan hukumlah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, berdasarkan teori  *fictie*  ini, badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat digugat tidak melalui Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan melalui Pasal 1367 KUH Perdata. Jika mengikuti teori  *fictie*  ini, kita dihadapkan pada keadaan yang bertentangan dengan kenyataan. Kenyataan bahwa semua orang yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat melalui Pasal 1365 KUH Perdata.”

“Teori  *organ* , menjelaskan bahwa bertindaknya badan hukum itu melalui perlengkapan ( *organ* ). Dengan demikian, badan hukum melalui perlengkapannya secara langsung bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Atas dasar teori ini, maka badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat digugat melalui Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan terhadap alat perlengkapan badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, badan hukum tetap dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata. Sampai sejauh mana orang tersebut dapat dianggap sebagai perlengkapan badan hukum dan sampai sejauh mana kewenangannya, itu semua sesuai dan menurut Anggaran Dasar Badan Hukum bersangkutan.”

“Sedangkan menurut teori  *yuridische realitet* , badan hukum dalam melakukan perbuatan melanggar hukum, ia dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Badan hukum bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap perbuatan melanggar hukum.”

Perbuatan yang tidak selaras dengan hukum ( *onrechtmatige daad* ) yang menimbulkan perikatan diatur oleh Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUH

<sup>136</sup> Abdulkadir Muhammad,  *Hukum Perikatan* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal.152-154.

Perdata. Kerugian dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Tanpa kesalahan, tidak ada perbuatan melawan atau melanggar hukum sehingga tidak ada perikatan. Tanpa kerugian juga tidak ada perbuatan melawan hukum sehingga juga tidak ada perikatan. Berkenaan dengan timbulnya kerugian menurut **Sudargo Gautama** terdapat tiga teori yaitu:

- a) tempat dimana kerugian itu timbul, yang diperlukan untuk membuat orang yang bersangkutan menjadi bertanggung jawab untuk perbuatan melanggar hukumnya;
- b) tempat dilakukannya perbuatan, menurut teori ini maka akibat-akibat terjadinya kerugian sukar ditentukan jika terdapat berbagai negara (maksudnya lebih dari satu penentuan negaranya) maka berlakunya hukum dari tempat di mana ia melakukan perbuatan bersangkutan, sistem ini yang paling banyak dianut di negara-negara eropa kontinental, dan;
- c) kombinasi dengan kebebasan memilih oleh korban yakni dapat memilih hukum mana yang ia lebih suka antara tempat di mana perbuatan dilakukan atau tempat akibat yang ditimbulkan. Kedua tempat ini sama-sama merupakan (*locus*). Oleh Indonesia kaidah *lex loci* ini berlaku sebagai kaidah umum, sedangkan untuk peristiwa-peristiwa khusus berlakulah hukum lain sebagai pengecualian. Bahwa kaidah umum "hukum si pelanggar" dapat dikesampingkan dengan hukum sang korban, yakni dalam hal-hal khusus, di mana pelanggar harus dianggap telah masuk dalam suasana hukum dari pihak yang lain.

Dan kaidah-kaidah pembuktiannya adalah meliputi pula:

- 1) pembuktian dipandang sebagai bagian dari proses dan oleh karena itu termasuk hukum dimana perkara diajukan (*lex fori*) yang dianut oleh sistem *common law (anglo saxon)*. Suatu kaidah hukum tertentu telah dikualifikasi termasuk bidang hukum acara, maka kaidah *lex fori* yang akan dipergunakan. Jalannya perkara menurut ketentuan-ketentuan acara selalu tunduk kepada hukum dari sang hakim, dan;
- 2) sistem yang mengadakan pembedaan antara pembuktian yang mempengaruhi keputusan hakim mengenai hak-hak subyektif para pihak (*decisoritia litis* terhadap *ordinatoria litis*). Jika termasuk *decisoritia litis* maka pembuktian ini tidak diatur oleh *lex fori* melainkan oleh *lex causase (lex actus)*. Cara-cara tentang bentuk-bentuk proses, bagaimana caranya harus dilakukan di muka pengadilan, ini ditentukan oleh *lex fori*. Seperti dianut oleh BW atau KUH Perdata Belanda dan Indonesia dan kemudian oleh *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* dan *Herzeine Inlandsch Reglement (HIR)*. Hukum yang secara materiil menentukan hubungan hukum yang bersangkutan, adalah pula hukum yang harus mengatur soal-soal pembuktian.<sup>137</sup>

<sup>137</sup> Sudargo Gautama-A, *loc cit*, hal. 193-209.



### 2.3. Yurisdiksi Hukum dan Forum Indonesia Berdasarkan Kontrak Internasional Di Dalam PT PMA Untuk Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan

Ketentuan hukum yang memaksa (*dwingende recht, mandatory law*) yang secara lugas tertuang di dalam Pasal 33 UU Penanaman Modal, yang selengkapnya mengemukakan ketentuan-ketentuan:

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Kemudian kaidah hukum memaksa lainnya adalah dalam hal penyelesaian sengketa, sebagaimana dibunyikan oleh Pasal 32 UU Penanaman Modal, yang menentukan:

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda*, dari Pasal 1338, serta ketentuan Pasal-Pasal 1233, 1234 dan 1313 ayat 1 KUH Perdata. Bahwa ketentuan dalam hukum Indonesia dan juga prinsip-prinsip umum mengenai hukum daripada sistem-sistem hukum di negara-negara di seluruh dunia, dalam hukum internasional telah diakui secara tetap yang merupakan suatu sumber untuk hukum internasional. Huala Adolf menjelaskan secara teoritis bahwa indikator unsur asing dalam suatu kontrak nasional yang terdapat unsur asingnya, adalah :<sup>138</sup>

1. kebangsaan yang berbeda; 2. para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda; 3. hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut; 4. penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; 5. pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri; 6. kontrak tersebut ditandatangani diluar negeri; 7. obyek kontrak di luar negeri; 8. bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing, dan; 9. digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.”

“Mengingat perkembangan hukum kontrak internasional ke dalam (i) hukum kontrak internasional yang terwujud dalam *lex mercatoria*; (ii) hukum kontrak internasional dalam hukum nasional; (iii) hukum kontrak internasional dalam bentuk kontrak baku, dan; (iv) hukum kontrak internasional dalam dunia maya (*e-contract*). Dengan demikian disimpulkan bahwa sumber hukum kontrak internasional (di mana kita dapat menemukan hukum yang mengatur kontrak internasional, kadangkala disebut pula sebagai sumber dalam arti formal), digolongkan kepada: Pertama, hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak); kedua, dokumen kontrak; ketiga, kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak; keempat, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak; kelima, putusan pengadilan; keenam, doktrin, dan; ketujuh, perjanjian internasional (mengenai kontrak).”

Memandang bahwa kontrak itu sebagai suatu persetujuan yang didasarkan atas permufakatan (*meeting of minds and wills*) yang menciptakan kewajiban-kewajiban kepada para pihak. Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa:<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal. 3, 31, 33 dan 69 .

<sup>139</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 60-61 dan 47-48. Pengkutipan ulangnya ditulis dengan “Sudargo Gautama-H”.

“Pasal 1134 *Code Civil* Perancis yang memuat ketentuan serupa dengan apa yang kita saksikan dalam pasal 1338 KUH Perdata Indonesia. Juga Prinsip dalam *common law* telah ditelaah lebih lanjut oleh Dewan Arbitrase ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*, sebagai *Washington Consensus*)<sup>140</sup>, termasuk pula hukum Amerika Serikat. Asas “*pacta sunt servanda*” ini merupakan prinsip daripada hukum Islam yang tradisional. Dalam hubungan ini ialah keputusan-keputusan Saudi Arabia (*Arabian American Oil Company* atau *Aramco*), 27 ILR 117 (1958), *Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) and California Asiatic Oil Company versus the Government of Libyan Arab Republic* (53 ILR 442, 1977). Kemudian telah disebut pula dalam pasal 26 daripada Konvensi Wina tentang *Law of Treaties* 23 Mei 1969.”

“Demikian pula perlu diulas dan diperhatikan bahwa Dewan Arbitrase ICSID dalam suatu kesimpulan Dewan Arbitrase No.183 *Award on The Merits*. Menurut Dewan Arbitrase ICSID yang harus dipakai adalah Menurut Dewan Arbitrase ICSID pasal-pasal yang disebut tadi sebenarnya adalah serupa dengan pasal 1101 daripada *Code Civil* Perancis. Ketentuan-ketentuan pasal tersebut itu juga sama dengan ketentuan dalam *Burgelijk Wetboek* Belanda Pasal 1269, 1270 dan 1313, dengan hukum Perdata Belgia, *Civil Code* Italia dan hukum Jerman. Demikian pula konsep tentang kontrak tidak berbeda secara fundamental dalam sistem *common law*.”

Terdapat kaidah-kaidah yang menuntun pihak-pihak yang terikat dalam kontrak untuk dapat atau tidaknya suatu kontrak dilaksanakan (*forceable*). Mengenai hukum yang akan dipilih dan diberlakukan terhadap kontrak bergantung sepenuhnya kepada pada kesepakatan para pihak. Ada berbagai hukum apa yang akan para pihak pilih. Hukum tersebut, menurut Huala Adolf adalah:<sup>141</sup>

(1) hukum nasional suatu negara, khususnya hukum nasional dari salah satu pihak; (2) hukum kebiasaan; (3) perjanjian internasional; (4) hukum internasional, dan; (5) kombinasi beberapa hukum tertentu. Dan pembatasan terhadap pilihan hukum (*choice of law*), pada umumnya diakui dan dikenal adalah : a. tidak melanggar ketertiban umum; b. hanya di bidang hukum kontrak; c. harus ada kaitan dengan kontrak bersangkutan; d. tidak untuk menyelundupkan hukum; e. tidak untuk transaksi tanah atau hak-hak atas benda tidak bergerak; f. tidak mengenai ketentuan hukum perdata dengan sifat publik; g. melanggar itikad baik; h. pilihan hukum digunakan untuk menghindari tanggung jawab pidana; i. adanya aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa, dan; j. hukum substantif yang dipilih mengatur objek kontrak.

<sup>140</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara asing Mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States/the World Bank Convention)*, UU No. 5 Th. 1968, LN No. 32 Th. 1968. TLN No. 2852.

<sup>141</sup> Huala Adolf, *loc cit*, hal 148-157.

Jika cara terjadinya kontrak tersebut ternyata tidak patut, perlu diteliti apakah isi kontraknya terganggu oleh ketidakpatutan, yakni terjadi atau tidaknya kontrak yang dilarang atau isi kontrak yang dilarang. Jika tidak terganggu, kontrak tersebut sah dan jika terganggu, kasus posisi menjadi berubah; “isi kontraknya yang dilarang”. Antara wanprestasi di satu sisi dan perbuatan melawan hukum di sisi lainnya, yang mana dalam hal terjadi hal demikian, maka **Herlien Budiono** berpendapat bahwa :<sup>142</sup>

“Pada umumnya seseorang akan menuntut pihak lawannya dengan wanprestasi apabila yang bersangkutan telah lalai dalam memenuhi prestasinya. Tuntutan kelalaian pada pelaksanaan prestasi dari suatu perjanjian dengan menggunakan perbuatan melawan hukum jarang dilakukan. Pembuktian karena wanprestasi dimana telah jelas dicantumkan prestasi yang diperjanjikan adalah lebih mudah dibandingkan melakukan pembuktian karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, apabila pihak lawan ternyata dalam memenuhi prestasinya telah pula melakukan perbuatan melawan hukum, terjadilah kumulasi tuntutan terhadapnya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedangkan prestasi merupakan hal yang wajib dilakukan debitor terhadap kreditor. Dengan beraskan kepentingan umum, kepatutan dan kelayakan, batas antara tuntutan karena kelalaian dan tuntutan karena perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan pihak ketiga bisa menjadi samar, malahan menjadi terbuka.”

Jika perselisihan diselesaikan dengan mengundang pihak ketiga, seperti hakim dan arbitrator, pihak ketiga tersebut harus menetapkan hukum mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan. Yaitu menyebutkan ketentuan hukum nasional atau hukum internasional dalam salah satu klausula di dalam kontrak, yang akan diterapkan untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Demikian pula penyeleksian yurisdiksi dan forum penyelesaian untuk resolusi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negoisasi. **Karla C. Shippey, J.D.** mengutarakan pendapatnya:<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 20-22 dan hal 98-99.

<sup>143</sup> Karla C. Shippey, J.D., *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional: Panduan Menyusun Draf Kontrak Bisnis Internasional (Short Course In “International Contracts”)*, diterjemahkan oleh Hesti Widyaningrum, (Jakarta : PPM, 2001), hal. 88-90.



“Pilihan hukum dan pilihan forum tidaklah harus sama, maka adalah hak forum untuk untuk menerapkan hukum yang terkait, dan keinginan forum untuk menerapkan hukum tersebut. Suatu pengadilan yang *memiliki hak untuk* menerapkan yuridiksi bukan berarti akan bersedia meminta dan memutuskan kasus yang dibawa kepadanya. ‘Hak’ pengadilan suatu negara untuk memilih yurisdiksi untuk suatu kasus tergantung pada hukum negara tersebut. Hukum beberapa negara hanya menerapkan yurisdiksi yang sempit, beberapa negara yang lain mengizinkan penerapan yurisdiksi yang luas.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pranata arbitrase memiliki “kompetensi absolut” terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa tiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang menuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak.<sup>144</sup>

Perihal kompetensi, doktrin *lex arbitri* juga menetapkan aturan-aturan dalam hal terjadi kekosongan (*gap filling*). Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menguraikannya dengan:<sup>145</sup>

“*Lex Arbitri* merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. *Lex arbitri* ini menentukan apakah perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase; apakah pengadilan akan memberikan upaya hukum provosional atau sementara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya atau dasar-dasar lainnya. Dengan demikian bilamana aturan-aturan arbitrase yang diterapkan pada arbitrase tidak mencakup semua persoalan atau kemungkinan yang timbul dalam arbitrase. Majelis arbitrase dapat mempergunakan *lex arbitri* untuk menyelesaikannya.”

Pendirian syarat arbitrase tidak ada artinya apabila tidak diberi perlindungan oleh pihak pengadilan. Jika para pihak telah menentukan sendiri, bahwa apabila terjadi sengketa mereka akan memilih jalan arbitrase, maka tidak pada tempatnya jika diajukan persoalan bersangkutan langsung kepada pengadilan negeri. Ini adalah sesuai dengan ketentuan Konvensi New York 1958

<sup>144</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tah. 1999, LN No. 138, Th. 1999. TLN No. 3872. Selanjutnya disebut “UU Arbitrase dan APS.

<sup>145</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, Edisi ke-1 Cetakan ke-3 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 53-55.



yang telah disahkan dengan Keppres No.34 tahun 1981<sup>146</sup>. Dalam Pasal II Konvensi New York tahun 1958 telah ditentukan secara tegas:<sup>147</sup>

“Setiap negara peserta akan mengakui suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dimana para pihak telah menerima untuk menundukkan diri kepada arbitrase dengan suatu hubungan hukum tertentu,” apakah yang bersifat perjanjian maupun bersifat lain, tentang sesuatu persoalan yang memang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Hakim atau Arbiter, menentukan “kualifikasi primer” (*primary classification*), yaitu memasukkan fakta-fakta peristiwa bersangkutan, dalam kategori hukum yang bersangkutan, kemudian hakim atau arbiter dapat menentukan pilihan dari hukum yang akan dipergunakan berdasarkan titik-titik pertalian peristiwa bersangkutan. Sudargo Gautama mengatakan dalam hal ini adalah:

Mengkualifisir fakta-fakta yang menjadi dasar seperti halnya dalam suatu kontrak apakah ini adalah suatu tuntutan wanprestasi disebabkan pelanggaran kontrak atau sebaliknya persoalan ini termasuk perbuatan melanggar hukum (*tort*), dan jika merupakan perbuatan melanggar hukum (*tort*) maka hakim atau arbiter akan memakai hukum setempat berdasarkan asas *lex loci delicti*. Kemudian menghadapi persoalan pembatasan dari hukum yang dipilih sebagai yang berlaku, yakni berkenaan dengan suatu hal yang bersifat tergantung “subsidiar” (*essentially subordinate or subsidiary*) pada kualifikasi primer yang sudah dilakukan.

Seperti halnya kita sudah mengkualifikasikan secara primer bahwa perbuatan-perbuatan tertentu termasuk pengertian “kontrak”.<sup>148</sup> Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), dalam penjelasan Pasal 52 dan penjelasan Pasal 56 berbunyi:

<sup>146</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*. Keppres No. 34 Th. 1981, LN No. 40 Th. 1981.

<sup>147</sup> Arbitrase harus dihormati oleh pengadilan negara-negara yang terikat dari para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian tertulis. Pasal II ayat 3 Konvensi New York telah menentukan bahwa pengadilan suatu negara peserta, apabila diminta untuk mengadili suatu perkara, “dimana para pihak sendiri telah membuat pemufakatan sesuai dengan ketentuan pasal II ini, harus atas permintaan dari salah satu pihak, menyatakan bahwa para pihak harus memilih jalan arbitrase,” kecuali apabila pengadilan menganggap perjanjian bersangkutan batal dan tidak dapat diperlakukan. Sudargo Gautama-G, *loc cit*, hal. 151-152.

<sup>148</sup> Sudargo Gautama-F, *loc cit*, hal. 21-24.

“Tanpa adanya suatu sengketa pun lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Bilamana arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.<sup>149</sup> Para pihak yang bersengketa diberikan keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain. Maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.”

Pengadilan-pengadilan Indonesia dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi tidak memiliki pendirian yang sama. Pendirian yang tidak sama itu terjadi karena berbagai alasan atau alasan yang tidak jelas. **Yansen Dermanto Latief** menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dan pilihan yuridiksi dalam kontrak internasional berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian:<sup>150</sup>

“Kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak internasional, untuk memilih hukum yang berlaku, dan memilih forum pengadilan atau arbitrase, guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan atau penafsiran kontrak tersebut, telah memperoleh pengakuan hampir secara universal.”

Persyaratan mengenai kewenangan bertindak dalam hukum, syarat bahwa kontrak harus dilangsungkan secara tertulis dan sebagainya, hanya timbul sebagai persoalan yang bergantung kepada subsidier pada kualifikasi primer mengenai kontrak ini dinamakan “kualifikasi sekunder” atau “subsidier” karena persoalan ini ”tidak” mungkin timbul secara berdiri sendiri. **Bayu Seto Hardjowahono** berpendapat yurisdiksi hukum (*judicial jurisdiction*) pada dasarnya berkaitan

<sup>149</sup> UU Kekuasaan Kehakiman, *loc cit*, bunyi Pasal 25-nya: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

<sup>150</sup> Yansen Dermanto Latief, *loc cit*, hal. 168.

dengan masalah apakah sebuah pengadilan memiliki kaitan yang cukup (*sufficient connection*) terhadap :

1. orang atau pihak yang berkedudukan sebagai tergugat (*defendant*), atau 2. hak milik kebendaan (*property*) yang terlibat dalam perkara, atau 3. transaksi dasar (*the underlying transaction*) dari perkara sebagai dasar justifikasi klaim pengadilan tersebut untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Masalah ini akan timbul apabila perkara tersebut merupakan “perkara asing” bagi pengadilan yang bersangkutan, dalam arti bahwa tidak semua pihak dalam perkara itu adalah pihak yang berkediaman tetap di wilayah forum atau tidak semua fakta hukum yang penting dari perkara tersebut memiliki kaitan yang nyata dengan wilayah forum.

Prinsip yang semakin banyak digunakan secara internasional adalah pertimbangan pertautan minimum dan prinsip kewajaran yang mendasar [(*minimum contacts and fundamental fairness principle (MCFE Principle)*)] dan bukan lagi pada prinsip kedaulatan teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah negara forum.<sup>151</sup>

Menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman<sup>152</sup>, yang merupakan pelaksanaan Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mereka hanya muncul sebagai persoalan-persoalan subsidier pada penentuan kualifikasi primer yang mendahului. Terhadap sikap forum pengadilan di Indonesia, **Syahmin A.K.**, berpandangan:<sup>153</sup>

“Sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku di Indonesia, keputusan hukum-hakim asing tidak dapat serta merta (otomatis) dapat dilaksanakan di Indonesia. Forum di Indonesia hanya dapat menggunakan keputusan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun bukti dalam memberikan keputusannya sendiri dalam suatu perkara baru yang diajukan ke hadapan forum (pengadilan) di Indonesia. “

<sup>151</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *loc cit*, hal. 307 dan 179-181.

<sup>152</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, Th. 2004, LN No. 8, Th. 2004. TLN No. 4358

<sup>153</sup> Syahmin A.K., *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 102.



Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU Peradilan Umum). Tugas dan wewenang pengadilan negeri dalam perkara perdata menurut Riduan Syahrani meliputi:<sup>154</sup>

“Semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan yurisdiksi *volunter* (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Wewenang pengadilan negeri tersebut merupakan wewenang mutlak (kompetensi absolut), yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain.”

Masalah-masalah HPI baru timbul jika pengadilan harus menetapkan kewenangan yurisdiksi *extraterritorial*-nya untuk memeriksa perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Apabila pengadilan harus menentukan kewenangan yurisdiksionalnya atas seorang tergugat yang berkediaman tetap di dalam wilayah negara forum.

Hukum dari forum primer ini sejak pemilihan hukum pengadilan atau arbitrase akan menjadi sangat penting, oleh karena hukum ini adalah hukum sejauh mana putusan bersangkutan telah dibuat. Jadi, seperti telah dikatakan kaidah umum adalah bahwa hukum arbitrase atau kedaulatan wilayah yang mendasari kekuasaan pengadilan dari tempat di mana arbitrase atau peradilan ini dilaksanakan akan berlaku, di mana para pihak telah menyetujui mengenai dipakainya suatu hukum arbitrase yang adalah berbeda daripada hukum substantif yang telah ditentukan pula oleh mereka.

---

<sup>154</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal 43-44.

## 2.5. Kompetensi Forum Indonesia Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata Internasional Indonesia

Yurisdiksi dan kompetensi hukum dan forum baik arbitrase dan pengadilan nasional Indonesia dipengaruhi pula oleh arah juga pola kebijakan ekonomi-politik, sebagaimana UU Penanaman Modal dalam penjelasan umumnya:

“Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral [*World Trade Organization (WTO)*], menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.”

Hukum perdata internasional dengan bersifat nasional-territorialistik menyelesaikan masalah-masalah pokok:<sup>155</sup>

- (i) Dalam menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut yurisdiksi dan kompetensi pengadilan suatu negara untuk mengadili perkara-perkara HPI, maka pertanyaan-pertanyaan yang selalu dicari jawabannya adalah forum domestik atau nasional negara tertentu dapat mengklaim yurisdiksi atas perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan fakta-faktanya mengandung pertautan dengan wilayah atau teritorial negara nasional lain;
- (ii) Dalam menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut pemilihan ke arah hukum atau aturan hukum yang harus diberlakukan dalam sebuah perkara (*determining the applicable law*), teori-teori HPI semuanya dikembangkan dalam kerangka berpikir untuk mencari dan menentukan hukum atau aturan hukum nasional suatu negara mana yang harus diberlakukan, dan;
- (iii) Dalam menjawab persoalan-persoalan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan hukum atau aturan asing (*recognition and enforcement of foreign judgements or foreign law*) upaya selalu diarahkan pada persoalan-persoalan apakah hukum atau putusan hukum nasional negara forum, atau hukum atau putusan hukum nasional negara asing yang harus ditegakkan dalam perkara-perkara HPI;

<sup>155</sup> Sudargo Gautama-A, *loc cit*, hal. 203-216. Bayu Seto Hardjowahono, *loc cit*, hal. 174-176. Soenaryati Hartono-C, *loc cit*, hal. 34-37. Riduan Syahrani, *loc cit*, hal. 43-45. Yansen D. Latief, *ibid*, hal. 243-291.



- (iv) Penerapan prinsip *forum rei* di atas masih dapat dengan mudah diterapkan pengadilan untuk membentuk kaitan yang nyata antara forum dan tergugat, dan atas dasar itu dapat mengklaim kewenangan yurisdiksional umum atas pihak tergugat. Pemahaman ini umumnya dianut di negara-negara *civil law*, sedangkan dinegara-negara *common law*, keadaan serupa dipahami melalui konsep yurisdiksi *in personam* atas pihak tergugat atas dasar asumsi bahwa pertautan personal atau pribadi antara forum yang mengadili perkara dan seseorang yang berdomisili atau berkediaman tetap di wilayah forum, menerbitkan yurisdiksi tak terbatas pengadilan atas orang itu. Berdasarkan prinsip *forum rei* penggugat diarahkan untuk mengajukan gugatan dan berperkara di forum negara tergugat dengan tujuan agar pihak tergugat tidak perlu menjalani proses peradilan di suatu pengadilan asing. Asas lain yang dapat dijumpai dalam praktek internasional adalah asas *forum rei sitae*, yang menerbitkan kewenangan yurisdiksional pada forum dari tempat letak benda yang melekat pada pihak tergugat.

Suatu P.T. P.M.A. untuk pertanggung jawabannya, dalam keterkaitan karena; kepemilikan saham dan atau kontrak dan atau pengendalian manajerial dalam artian kesatuan ekonomi, baik hubungan secara vertikal atau horizontal. Atas dasar itu oleh **Rochmat Soemitro**, badan hukum MNC atau TNC ini konsepsinya dipandang sebagai cabang dan *subsidiary* atau anak perseroan.<sup>156</sup>

Cabang, yang merupakan bagian dari badan usaha yang ada di luar negeri yang tidak berdiri sendiri melainkan di bawah perintah sepenuhnya dari kantor pusat oleh **Rohmat Soemitro** dikatakan merupakan :

“Operasional dan kebijakan diatur dari pusat. Pembukuan cabang merupakan bagian dari pembukuan pusat dan keuntungan cabang termasuk dalam keuntungan yang diperoleh oleh kantor pusatnya, dan tidak terpisah. Kepala cabang diangkat dan diberhentikan oleh kantor pusat. Jika cabang melakukan usaha di Indonesia yang memenuhi syarat-syarat pendirian tetap (*permanent establishment*), maka dianggap sebagai suatu badan yang berdiri sendiri untuk suatu kepentingan tertentu.”

Selanjutnya *Subsidiary* atau anak perseroan, yang merupakan suatu badan hukum (PT) yang berdiri sendiri, secara yuridis lepas dari induknya yang ada di luar negeri, **Rochmat Soemitro** berpendapat bahwa :

“*Subsidiary* mempunyai pemimpin sendiri (Direksi) yang berwenang memutuskan sendiri (penentuan *policy*) masalah-masalah yang dihadapinya. Tetapi dalam praktek karena *subsidiary* saham-saham sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh perseroan induknya maka *subsidiary* tunduk pada kebijakan (*policy*) dan perintah kantor induknya. Juga karena *subsidiary* merupakan badan hukum yang berdiri sendiri maka sudah sewajarnya bahwa pembukuan *subsidiary* dilakukan secara sendiri, terpisah dari pembukuan perseroan induknya.”

<sup>156</sup> Rochmat Soemitro, *loc cit*, hal.263

Diuraikan oleh Ilmu akuntansi, antara lain konsep *pure parent company* dan *pure entity* mengenai *consolidated statement*. Rochmat Soemitro menjelaskannya sebagai:

“Menurut konsep kedua *pure entity* posisi keuangan dan hasil usaha dari perseroan induk dan *subsidiary* dianggap sebagai satu usaha (unit ekonomis) dan dinyatakan dalam satu neraca atau perhitungan laba-rugi. Dalam *consolidated statement* itu ada dinyatakan dua kepentingan tentang kepemilikan saham, yaitu pemilikan mayoritas dan minoritas. Kedua-duanya merupakan pemberi modal. Menurut konsep ini biaya yang dikeluarkan dan laba yang diperoleh hanya dimasukkan dalam *consolidated statement* apabila ini bertalian dengan transaksi yang dilakukan antara pihak luar dengan *economic unit* itu yang terdiri dari perseroan induk dan *minority interest*. Akan tetapi sebaliknya konsep ini menunjukkan kelemahan-kelemahan antara lain bahwa *consolidated statement* itu tidak menggambarkan biaya yang sebenarnya yang telah dikeluarkan oleh perseroan induk jika investasi dalam *subsidiary* dilakukan secara bertahap. Konsep *pure parent company* memandang *consolidated statement* sebagai suatu perluasan dari *parent company statement* dalam mana pos investasi dalam *subsidiary* pada neraca perseroan induk digantikan dengan aktiva dan pasiva dari *subsidiary*-nya yang sesuai dengan sistem pembukuan berdasarkan harga historis. Jadi menurut konsep *pure parent company* “*consolidated financial statement*” disusun berdasarkan keadaan bahwa *parent company* mengontrol semua sumber-sumber dan bahwa perseroan induk mengelola semua urusan *subsidiary* sebagai urusan masing-masing yang berdiri sendiri.”<sup>157</sup>

Litigasi internasional menetapkan yurisdiksi pengadilan atau arbitrase dibentuk melalui titik-titik taut lain, seperti pelaksanaan kontrak atau tempat perbuatan melawan hukum di negara forum. Menurut Bayu Seto Hardjowahono dan Sudargo Gautama penentuan dasar yurisdiksi pengadilan itu, dalam praktek litigasi internasional, umumnya dibedakan ke dalam:<sup>158</sup>

“Yurisdiksi *in personam* [dapat terbit karena : 1. kehadiran (*presence*), 2. tempat kediaman (*domicile*), 3. penundukkan sukarela (*consent*) dan 4. pertautan minimum (*minimum contacts*)] dan yurisdiksi *in rem* dan dalam keadaan-keadaan khusus berkembang pula konsep yurisdiksi *quasi in rem* (adalah yurisdiksi yang dikenal dalam sistem hukum acara Amerika Serikat, yaitu jenis yurisdiksi untuk perkara-perkara yang tidak secara langsung menyelesaikan gugatan atas kepemilikan tergugat atas suatu kebendaan yang berkaitan dengan perkara, tetapi hanya karena tergugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah forum “dilekatkan” (*attached*) pada perkara walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan itu dan pokok perkara).”

<sup>157</sup> *Ibid*, hal. 263-265.

<sup>158</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *ibid*, hal. 168-169. Sudargo Gautama-A, *ibid*, hal. 8-40.



Keputusan-keputusan arbitrase yang telah diucapkan di dalam wilayah R.I. dapat juga dilaksanakan di luar negeri atas dasar timbal balik (*reciprocity*, azas resiprositas). Asas resiprositas ini tercermin dari Pasal 66 huruf a UU Arbitrase dan APS dan Pasal 1 ayat 3 Konvensi New York, yang berarti adanya ikatan hubungan timbal balik. Ini berarti kalau negara kita mau mengakui putusan arbitrase asing di negara kita maka negara asing *itupun mau mengakui putusan arbitrase Indonesia*. Untuk itu harus ada hubungan ikatan bilateral atau multilateral dengan Indonesia di bidang arbitrase. Asas ini merupakan pencerminan prinsip kedaulatan negara maupun kedaulatan hukum bangsa Indonesia dan penghormatan prinsip saling menghormati di antara sesama bangsa dan negara di dunia ini. Asas resiprositas ini juga merupakan pencerminan nilai-nilai hukum internasional yang berlaku secara universal dan diakui keberadaannya oleh seluruh negara-negara di dunia dan berlaku dalam semua bidang kehidupan antar bangsa. Asas ini juga harus diperhatikan pengadilan pada saat hendak memberi permintaan eksekutor.

Asas ini juga sejalan dengan bunyi dari Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 tahun 1990<sup>159</sup> yang menyatakan bahwa putusan arbitrase yang diakui dan dapat dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia, hanyalah putusan yang memenuhi asas resiprositas.<sup>160</sup>

Terdapat pembatasan terhadap putusan arbitrase, sebagaimana di cerminkan oleh asas putusan terbatas sepanjang hukum dagang dan asas tidak bertentangan dengan ketertiban umum. **Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja** menguraikannya dengan:<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, No. 1 Tahun 1990.

<sup>160</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *loc cit*, hal. 138-139.

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 141.

“Pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan APS, Pasal 3 ayat 2 Perma No. 1 Th. 1990, yang menegaskan Pasal I ayat 3 Konvensi New York maupun penegasan terhadap deklarasi yang terdapat dalam lampiran Keppres No. 34 Tahun 1981, bahwa putusan-putusan yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS, Pasal 3 ayat 3 Perma No. 1 tahun 1990 menyatakan putusan-putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (“kepentingan umum” kursif dari Perma No. 1 Tahun 1990), yang mana Pasal V ayat 2 huruf b Konvensi New York 1958 berbunyi “*the recognition of the award would be contrary to the public policy*”.

Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak membedakan pembatalan arbitrase dalam negeri dan arbitrase internasional. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur:

“a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Sudargo Gautama berpendapat permohonan untuk “dibatalkan” atau “dikesampingkan” suatu putusan arbitrase (*annulment*) berkenaan dengan masalah mana timbul pengadilan di negara asal mempunyai wewenang atau yurisdiksi yang eksklusif. Dalam banyak perkara.<sup>162</sup>

“Negara di mana telah dilangsungkan arbitrase (*place of arbitration*) atau di mana telah dibuat putusan arbitrase. Hal tersebut sejalan dengan konsep teritorial pada arbitrase internasional. Menurut prinsip ini tempat dilakukannya arbitrase (*place of arbitration*), berkenaan pula dengan hukum arbitrase yang dipakai (*procedure*). Dalam hal ini dibedakan antara hukum arbitrase (*arbitration law*) yang berbeda dan hukum yang harus dipakai terhadap pokok persoalan atau *substantive law*. Misalnya, para pihak telah memilih hukum Indonesia untuk arbitrase mereka. Hal ini berarti para arbiter harus berdasarkan putusan mereka dalam perkara pokok yang diperiksa berdasarkan hukum substantif Indonesia. Akan tetapi, persoalan timbul ketika hukum arbitrase negara mana yang harus dipergunakan untuk proses arbitrase ini.”

“Pada umumnya hukum yang telah dipakai pada tempat arbitrase ini juga akan dipakai untuk prosedur arbitrase dalam perkara yang harus diputus. Namun, ada pengecualiannya, misalnya pengecualian dalam hal di mana para pihak telah menyetujui supaya hukum arbitrase yang dipakai adalah di tempat X, yaitu negara X dan mungkin hukum arbitrase dari negara lain. Akan tetapi, hukum arbitrasenya (hukum yang dipakai untuk menyelenggarakan arbitrase ini adalah hukum E. Hal ini telah disinggung pada Konvensi New York).”

<sup>162</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 60-61 dan hal. 79-80. Pengutipan ulangnya ditulis dengan “Sudargo Gautama-I”.



Penolakan berdasarkan atas permohonan ini, dasar hukum yang lain adalah Pasal V ayat 1 Konvensi New York, yang menyebutkan secara “limitatif” alasan-alasan penolakan a. perjanjian arbitrase tidak sah; b. tidak memperoleh kesempatan melakukan pembelaan; c. putusan tidak sesuai dengan penugasan; d. susunan atau penunjukkan arbiter tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan para pihak, dan; e. putusan belum mengikat para pihak. Alasan-alasan di atas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 1990, maka permohonan pemberian eksekusi harus diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal V Konvensi New York 1958. selain karena permohonan di atas, sesuai Konvensi New York dapat dilakukan penolakan atas pelanggaran asas secara *ex officio* (berdasarkan jabatan). Dasarnya adalah Pasal V ayat 2 Konvensi New York yang menyatakan:<sup>163</sup>

*“Recognition and enforcement of an arbitral may be also refuse if the competence authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that : a. subject matter of difference is not capable of settlement by the arbitration under the law of that country, or b. the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country”.*

<sup>163</sup> Bandingkan dengan text lengkap pasal 66 UU Arbitrase dan APS, *loc cit*, yaitu: Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (b) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; (c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan; (e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Prinsip-prinsip yang berlaku dalam penetapan yurisdiksi dalam proses litigasi perdata internasional serta pembatasan kewenangan suatu forum, baik itu pengadilan atau arbitrase yaitu dibatasi oleh prinsip-prinsip kewajaran dan keadaban atau kepantasan (*reasonableness and decency*). Bayu Seto Hardjowahono dan Sudargo Gautama mengklasifikasikannya dengan :

1. Yurisdiksi teritorial atas dasar domisili (tergugat), berdasarkan prinsip *actor sequitur forum rei*, gugatan umumnya diajukan di tempat tergugat berdomisili atau berkediaman tetap. Sebuah pengadilan dapat mengklaim untuk memiliki *general jurisdiction* atas seseorang karena pertautan (*contact*) antara forum dan orang itu yang bersifat terus-menerus (*continuous*) dan sistematis (*systematic*). Atas dasar yurisdiksi ini, seseorang dapat digugat atas perkara apa saja yang diajukan di dalam wilayah forum;
2. Yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Di banyak hukum acara negara-negara di dunia, seseorang penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan di tempat pelaksanaan suatu kontrak (*place of performance of the obligation* dalam hal kontrak) atau dalam hal perbuatan melawan hukum (*tort*), di tempat di mana peristiwa atau perbuatan yang merugikan dianggap terjadi (*place where the harmful event or tort occurred*). Jika pertautan tergugat-domisili memberikan dasar bagi forum untuk mengklaim *general jurisdiction*, dalam hal kontrak dan perbuatan melanggar hukum pengadilan setempat dapat mengklaim *specific jurisdiction*, karena harus dipenuhinya persyaratan adanya hubungan antara perikatan dan perkara. Dalam konteks Perbuatan melanggar hukum transnasional dewasa ini, terjadi perkembangan ke arah pengakuan asas *place where the injury was sustained, forum delicti commissi* (tempat di mana kerugian dianggap timbul);
3. Yurisdiksi karena persetujuan. Yurisdiksi ekstrateritorial dapat juga diklaim oleh sebuah forum atas dasar kenyataan bahwa para pihak (khususnya tergugat) telah sukarela memilih untuk mempertahankan dirinya dan harta kekayaannya di depan suatu forum asing baik melalui *choice of forum clause* di dalam suatu kontrak maupun melalui persetujuan tertulis yang dibuat pada saat sengketa timbul, dan;
4. Yurisdikai atas dasar kewarganegaraan, kekayaan atau pemunculan atau kehadiran, perselisihan yang mungkin timbul dari hubungan-hubungan hukum transnasional harus selalu dapat diselesaikan oleh dan di depan suatu forum pengadilan nasional tertentu (kecuali pihak-pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ke arbitrase atau jika mereka harus mengajukan perkara ke suatu badan peradilan supra nasional).

Pembatasan-pembatasan itu dapat dilakukan, Bayu Seto Hardjowahono dan Sudargo Gautama berpendapat, atas dasar:

- a. Kemauan politik dari forum suatu negara berdaulat untuk membatasi kedaulatan dan kewenangannya (*sovereign self-restraint*);
- b. Pemberlakuan batas-batas tertentu yang harus dipenuhi sebuah forum mengklaim yurisdiksi;
- c. Berlakunya aturan-aturan hukum nasional yang menetapkan batas-batas pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial (*long-arm statutes*), dan;
- e. Penetapan inkompetensi oleh forum sendiri atas dasar doktrin *forum non-conveniens* (negara-negara *common law*) atau *lis alibi pendens* dan *res judicata* (negara-negara *civil law*).<sup>164</sup>

Kewenangan pengadilan di Indonesia untuk kompetensi terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya bersumber pada Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan PT PMA berbidang usaha energi, bagi penanam modal (sebagai seorang pengurus dan atau pemegang saham) ialah pada suatu laporan tahunan perseroan, yang secara hukum ditujukan dan didasarkan pada anggaran dasar, kode etik perusahaan, tata kelola perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Sebagai kegiatan usaha, energi sebagai bagian sumberdaya, berarti tolak ukur tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan adalah keuntungan perusahaan juga merupakan suatu komitmen (kewajiban) atas kemakmuran bersama bagi alam dan manusia. Yoshi Kodama menawarkan suatu harmonisasi hukum untuk menjadikan pedoman bagi kompetensi forum Indonesia, guna memberikan indikator kewenangan terhadap pengadilan atau arbitrase, yang telah dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu PT PMA berbidang usaha energi, yang menurutnya:

“Harmonisasi hukum sebagai ukuran berkenaan dengan aspek substantif (*substantive aspects*), aspek prosedur (*procedure aspects*) dan karakteristik secara umum (*general characteristic*) yaitu mengenai tipe ideal penyelesaian sengketa antara melalui forum pengadilan atau arbitrase (*legal mechanism*) atau dengan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau arbitrase (*extra legal mechanism*).”

Atau diilustrasikan oleh Yoshi Kodama sebagai berikut:<sup>165</sup>

<sup>164</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *loc cit*, hal. 169- 173. Sudargo Gautama-A, *loc cit*, hal. 210-228 dan hal. 275-284.

<sup>165</sup> Yoshi Kodama, *Asia Pacific Economic Integration And the GATT-WTO Regime*, (the Hague : Kluwer Law International, 2000), hal 142-147.

	<b>Legal Mechanism</b>	<b>Extra-Legal Mechanism</b>
<i>Substantive Aspects</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Based upon law</i></li> <li>▪ <i>Pre-prescribed rules</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>More influenced by the cor-ordination of intrests</i></li> <li>▪ <i>Generally soft rules</i></li> </ul>
<i>Procedural Aspects</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rigid objective procedure</i></li> <li>▪ <i>An independent third party</i></li> <li>▪ <i>Adversary structure, open to the public</i></li> <li>▪ <i>Binding judgements, with decisive effect</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Flexible, rather subjective procedure</i></li> <li>▪ <i>Political bodies</i></li> <li>▪ <i>Can be various forms, generally secret</i></li> <li>▪ <i>Non binding rullings, which may be repealable</i></li> </ul>
<i>General Characteristic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>The simple application of law</i></li> <li>▪ <i>Purely judicial consideration</i></li> <li>▪ <i>Legalistic fairness</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>More general approaches, considering various factors</i></li> <li>▪ <i>Policy considerations may be included</i></li> <li>▪ <i>Overall fairness, with balance of different interests</i></li> </ul>

Tabel : Yoshi Kodama, 2000 : 142

Kehendak atau itikad para pendiri perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan, dan atau kontrak-kontrak lainnya sejak awal berperan vital dalam menentukan tanggung jawab hukum perseroan, sebagai tolak ukurnya ialah adalah asas pengakuan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperoleh (*acquired or vested rights*), *asas ketertiban umum (public order)* dan asas pemberlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (*mandatory laws*), bagi validitasnya menentukan pilihan hukum dan atau pilihan forum dari Anggaran Dasar (dan atau kontrak-kontrak) yang melandasi suatu Badan Hukum PT PMA untuk pertanggung jawabannya.

Kompetensi ditentukan oleh aspek, dalam anggaran dasar PT PMA ialah; *memorandum of association* (yaitu mengenai nama dan tempat kedudukan; jangka waktu; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan; modal dasar, ditempatkan dan disetor), dan *article of association* (yaitu mengenai main dari pengurus perseroan) dan ketentuan mengenai keterangan-keterangan lain, yang mana dapat memuat materi peraturan perundang-undangan dari perseroan terbatas dan penanaman modal, dengan diperinci dan dipertegas lagi oleh norma-norma aturan hukum berkenaan dengan bidang usaha tertentu yang bersangkutan, seperti halnya kaidah, asas, proses dan lembaga (hukum) di dalam UU Energi. Sedangkan dalam perjanjian, seperti *joint venture* ditentukan Pasal 16. 17 dan 18 AB.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Lembaga hukum baru yang berada di dalamnya sekaligus menjadi titik persinggungan dan persilangan antara UU Perseroan terbatas, UU Penanaman Modal dan UU Energi adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Pertama.** Titik-titik penentu HPI Indonesia bagi kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungannya terhadap PT PMA berbidang usaha energi, bersumber dari Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Karena wujud badan hukumnya yaitu perseroan terbatas, yang merupakan badan hukum Indonesia. Perseroan Terbatas, menganut baik prinsip inkorporasi dan prinsip kantor pusat efektif, sebagaimana bunyi Pasal 5 dan 17 UU Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Disini dijelaskan bahwa tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Pasal 5 ayat 2 UU Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal asing diformulasikan sebagai bentuk perusahaan yang hendak terhitung dalam kategori perusahaan-perusahaan di bawah undang-undang Penanaman Modal haruslah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruhnya atau sebagian besar beroperasi di Indonesia sebagai suatu "*independent business unit*" yang harus merupakan suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan mempunyai domisili, tempat kedudukannya di Indonesia. Selain hukum pendirian badan-badan hukum bersangkutan juga dipentingkan tempat berusaha dan tempat kediamannya. Dan Pasal 17 UU Perseroan terbatas mempertegas bahwa suatu perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat perseroan, dan perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam

wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan didalam anggaran dasar, serta perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukan. Penentu lainnya, ialah PT PMA terkualifikasi sebagai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, yang satu dengan lainnya terikat karena (saling) kepemilikan saham (*share ownership*), atau karena kontrak (*contract or agreement*) maupun karena pengendalian manajerial (*managerial control*) yang keseluruhannya dianggap sebagai kesatuan ekonomis, ada yang merupakan hubungan vertikal seperti antara perseroan induk dengan perseroan anak, tapi dapat juga berupa hubungan horizontal. Usaha MNE yang dilakukan di Indonesia dapat berbentuk cabang, atau anak perseroan (*subsidiary*). Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 telah menempatkan bidang usaha energi dengan kualifikasi persyaratan karena pembatasan modal dalam artian merupakan usaha yang dengan suatu modal yang dapat dimiliki oleh asing maksimal 95% (sembilanpuluh lima persen).

**Kedua.** Yurisdiksi hukum dan forum di Indonesia (pengadilan atau arbitrase) akan menjangkau persoalan-persoalan HPI berkenaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yurisdiksi hukum negara Indonesia, menjangkau PT PMA terhadap anggaran dasar yang tunduk pada hukum perseroan terbatas dan penanaman modal, dan dalam perjanjian seperti perjanjian usaha patungan (*joint venture*) yang dibuat para pihak, tidak melanggar ketentuan hukum yang memaksa dan dibatasi pula oleh asas ketertiban umum, meskipun adanya pilihan hukum kepada hukum negara asing. Kompetensi Forum (pengadilan dan arbitrase) menjunjung tinggi prinsip kedaulatan teritorial dan asas resiprositas (timbang balik). Dengan tidak adanya persetujuan internasional antara Indonesia dan negara bersangkutan, maka tidak dapat diadakan pelaksanaan keputusan-keputusan asing di dalam wilayah R.I. yang dianut secara tegas oleh sistem hukum acara perdata Indonesia. Juga dalam praktek HPI, berlaku pula prinsip *forum rei sitae*, yang menerbitkan kewenangan yurisdiksional forum dari tempat letak benda yang melekat pada pihak tergugat, selain itu prinsip pertimbangan pertautan minimum dan prinsip kewajaran yang mendasar [*minimum contacts and fundamental fairness principle (MCFE Principle)*] selain daripada prinsip kedaulatan teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah negara forum.



### 3.2. Saran-Saran

Mengingat manusia adalah titik utamanya (*antroposentris*), maka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ideal atau yang senyatanya (*“das sein”, “das sollen”*) berada ditangan manusia pula, dalam tulisan ini diberikan saran-saran sebagai berikut :

**Pertama.** Bahwa sarana menuju kemajuan diwujudkan dengan perangkat aturan hukum, sejalan dengan hal tersebut, maka hukum pula yang harus dapat mengatasi konflik antara ekonomi, pembangunan dan lingkungan. Bahwa perusahaan berbadan hukum PT PMA yang wajib memikulnya. Tolak ukur pertanggungjawaban tersebut ialah HPI Indonesia, sebagai rasionalisasi penanaman adanya modal asing.

**Kedua.** Pembuatan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama peraturan pemerintah seperti yang diinginkan di Pasal 74 harus meliputi dan mempertimbangan segenap aspek; yakni aspek substantif termasuk di dalamnya mempertimbangkan budaya hukum, aspek prosedur yang mana selain penekanan kelembagaan juga tipe ideal penyelesaian sengketa antara melalui pengadilan dan arbitrase atau dengan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan forum arbitrase;

**Ketiga.** Peran notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk terwujudnya akta otentik atau dibawah tangan untuk sarana kelembagaan kontraktual, serta hakim atau arbiter, selain menafsirkan dan mengkonstruksikan wajib menciptakan dan menemukan hukum sesuai dengan pemahaman terhadap ketertiban umum (*public orde*), kaidah hukum yang memaksa (*mandatory law*) dan asas pengakuan atas hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) di Indonesia, selain dengan dasar dari Pasal 16 AB (*staat en bevoigheid van personen*), Pasal 17 AB (*onroerende goederen*), dan Pasal 18 AB (*vorm der rechtshandelingen*);

**Keempat.** Meskipun telah mengadakan suatu pilihan hukum dan forum dalam pelaksanaan kontrak internasional, forum di Indonesia memiliki yurisdiksi dengan berprinsipkan pertimbangan pertautan minimum dan prinsip kewajaran yang mendasar [(*minimum contacts and fundamental fairness principle (MCFF Principle)*)] selain daripada prinsip kedaulatan teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah negara forum.

## DAFTAR REFERENSI

### A. HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### UNDANG-UNDANG DASAR

**Indonesia.** Undang-Undang Dasar 1945 disertai Amandemen

#### KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

**Indonesia.** Ketetapan (Tap) MPR No. IV/MPR/1973 Tentang Wawasan Nusantara.

----- . Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

----- . Ketetapan (TAP) MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

#### UNDANG-UNDANG

**Indonesia.** *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-*

*Pokok Agraria*, UU No. 5 Th. 1960, LN No. 104, Th. 1960. TLN No. 2043.

----- . *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Th. 1967, LN No.1, Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970, LN No.46, Tahun 1970. TLN No. 2818 jo. 2943.

----- . *Undang-Undang Tentang Persetujuan atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara asing Mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States/the World Bank Convention)*, UU No. 5 Th. 1968, LN No. 32 Th. 1968. TLN No. 2852.

- . *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*, UU No. 6 Tahun-1968, LN No. 33 Tahun 1968. jo. UU No. 12 Tahun 1970, LN No. 47 Tahun 1970. TLN No. 2853 jo. 2944.
- . *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Th. 1981, LN No. 76 Th. 1981. TLN. 3209.
- . *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Th. 1982, LN No. 7 Th. 1982. TLN No. 3214.
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Th. 1986, LN No. 77, Th. 1986. TLN No. 3344 jo. UU No. 9 Th. 2004, LN No. 35 Th. 2004. TLN No. 4380. TLN No. 4744.
- . *Undang-Undang Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya*, UU No. 5 Th. 1990, LN No. 49, Th. 1990. TLN No. 3419.
- . *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992. TLN No.3502.
- . *Undang-Undang Tentang Usaha Kecil*, UU No. 9 Tahun 1995, LN No. 74 Tahun 1995. TLN No. 3611.
- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)*, UU No. 5, Tahun 1994, LN No. 41, Tahun 1994. TLN No. 3556.
- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)*, UU No. 6 Th. 1994, LN No. 42, Th. 1994. TLN No. 3557.
- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994. TLN No. 3564.
- . *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Th. 1995, LN No.13 Th. 1995, TLN No.3587.

- . *Undang-Undang Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Th. 1999, LN No. 33 Th. 1999. TLN No. 3 817.
- . *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Th. 1999, LN No. 138, Th. 1999. TLN No. 3872.
- . *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Th. 1997, LN. No. 18, Th. 1997. TLN No. 3674.
- . *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Th. 1997, LN No. 68, Th. 1997. TLN No. 3699.
- . *Undang-Undang Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*. UU No. 25 Tahun 2000, LN No. 206, Tahun 2000. TLN No. 2860.
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, Th. 2004, LN No. 8, Th. 2004. TLN No. 4358.
- . *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004. TLN No. 4389.
- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan KyotoProtokol to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)*, UU No. 17 Th. 2004, LN No. 72, Th. 2004. TLN No. 4403.
- . *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional*. UU No. 25 Tahun 2004, LN No. 104, Tahun 2004, TLN No. 4421.
- . *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Th. 2004, LN No. 117, Th. 2004. TLN No. 4432.
- . *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Th. 2004, LN No. 125, Th. 2004. TLN No. 4437.
- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. UU No. 11 Th. 2005, LN No.118, Th. 2005. TLN No. 4557.



- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. UU No. 12 Th. 2005, LN No. 119, Th. 2005. TLN No. 4558.
- . *Undang-Undang Tentang Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. UU No. 17 Tahun 2007, LN No. 33, Tahun 2007. TLN No. 4700.
- . *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No.4724.
- . *Undang-Undang Tentang Penataan Ruang*, UU No. 26, Th.2007, LN No. 68, Th. 2007, TLN No. 4725.
- . *Undang-Undang Tentang Energi*, UU No. 30 Tahun 2007, LN No. 96, Tahun 2007. TLN No. 4746.
- . *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106, Tahun 2007. TLN No.4756.
- . *Undang-Undang Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UU No. 29 Th. 2007, LN No. 93 Th.2007. TLN No. 4744.

### **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**

**Indonesia.** *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Perma Nomor 1 Tahun 1990.*

### **PERATURAN PEMERINTAH**

- Indonesia.** *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Penanaman Modal Asing, PP No. 24 Tahun 1986 jo. PP No. 9 Tahun 1993, LN No.12, Tahun 1993, TLN No. 3515.*
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, PP No. 20 Tahun 1994 jo. PP No. 83 Tahun 2001, LN No.154, Tahun 2001. TLN No. 4162.*

- . *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP No. 44 Tahun 1997, LN No. 91 Tahun 1997. TLN No. 3718.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*, PP No. 32 Tahun 1998, LN No. 46 Tahun 1998, TLN No. 3743.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52, Th.1998. TLN No. 3746.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No. 27 Th. 1998, LN No.40 Th. 1998. TLN No. 3741.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham* PP No. 15 TH. 1999, LN No. 28, Th. 1999. TLN No. 3587.

#### **PERATURAN PRESIDEN**

- Indonesia.** *Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Energi Nasional*, Perpres No. 5 Tahun 2006 (25 Januari 2006).
- . *Peraturan Presiden Tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 76 tahun 2007 (3 Juli 2007).
- . *Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 77 Tahun 2007 (3 Juli 2007).

#### **KEPUTUSAN PRESIDEN**

- Indonesia.** *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*. Keppres No. 34 Th. 1981, LN No. 40 Th. 1981.

## KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**Indonesia**, *Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, Kep. BKPM Nomor 15/SK/1994, (29 Juli 1994).

### ALGEMENE BEPALINGEN

**Belanda**. *Wethoudende Algemene Bepalingen der Wetgeving van Het Koninkrijk*, *Staatblad* No.28 tanggal 15 Mei 1829.

**Indonesia (Hindia Belanda)**. *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)*, *Staatblad* No.23 jo. *Staatblad* 1915 No.299 jo. 652. 30 April 1847.

### KITAB UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta : Pradya Paramita, 1990.

### INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

The Statue of the International Court of Justice (1943).

The Charter of United Nations (1948).

The United Nations of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966).

—————. of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

————— General Assembly. The Declaration on Right to Development, Resolution 41/128 of 4 December 1986.

—————. Conference on Human Environment di Stockhom (1972).

- . *Conference on Environment and Development di Rio De Jenairo (1992).*
- The General Agreement on Tariff and Trade – The Agreement Establishing the World Trade Organization (1994).**

## **B. BUKU DAN MAKALAH**

- Adolf, Huala.** *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- A.K., Syahmin.** *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.
- Aikio, Pekka dan Martin Schenin.** Ed. *Operationaizing the Rights of Indigenous Peoples to Self Determination*, Abo : Instrtute for Human Rights Abo Akademi, 2000.
- Ais, Chatamarrasjid.** *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004.
- Alston, Phillip.** Ed. *Peoples' Rights*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Balfas, Hamud M.** *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Tatanusa, 2006.
- Boyle, Alan dan Michael R. Anderson.** Ed. *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, New York : Oxford University Press, 1998.
- Brownlie, Ian.** *Principles of Public International Law*, Oxford : Clarendon Press, 1998.
- Budiono, Herlien.** *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Clark, Robert Charles.** *Corporate Law*, New York : Aspen Law and Business Publisher, 1986.
- Cassese, Antonio.** *Self-Determination of Peoples : A Legal Reappraisal*, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
- Cook, Rebecca J., et al.** *Reproductive Health And Human Rights : Integrating Medicine, Ethichs And Law*, Oxford : Clarendon Press, 2003.



**Dutfield, Graham.** *Intellectual Property Rights, Trade And Biodiversity*, London : Earthscan Publication, 2000.

**East Asia and Pacific Region the World Bank.** *Corporate Governance Country Assesment Republic of Indonesia*, Jakarta : the World Bank, 2005.

**Fuady, Munir.** *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Kedua*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. (Munir Fuady-C)

—————. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. (Munir Fuady-D)

—————. *Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. (Munir Fuady-B)

—————. *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005. (Munir Fuady-A)

**Gautama, Sudargo.** *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung : Alumni, 1982. (Sudargo Gautama-G)

—————. *Indonesia Dan Arbitrase Internasional*, Bandung : Alumni, 1986. (Sudargo Gautama-H)

—————. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 (Buku ke-8)*, Edisi II, Bandung : Alumni, 1987. (Sudargo Gautama-A)

—————. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Binacipta, 1987. (Sudargo Gautama-B)

—————. *Hukum Antar Golongan; Suatu Pengantar*, Cetakan ke-11, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993. (Sudargo Gautama-C)

—————. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian Ke-4 (Buku ke-5)*, Edisi ke-2 Cetakan ke-2, Bandung : Alumni, 1998. (Sudargo Gautama-E)

—————. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 5 (Buku Ke-6)*, Edisi Ke-2 Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998. (Sudargo Gautama-F)

—————. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I (Buku ke-7)*, Edisi ke-2 Cetakan ke-2, Bandung : Alumni, 2004. (Sudargo Gautama-D)

- . *Arbitrase Luar Negeri Dan Pemakaian Hukum Indonesia*,  
Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. (Sudargo Gautama-I)
- Ginther, Konrad et al. Ed.** *Sustainable Development And Good Governance*,  
Doodrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
- Glannon, Joseph W.** *The Law of Torts : Examples And Explanation*, Third  
Edition, New York, Aspen Publisher, 2005.
- Gouwgioksiong.** *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I*, Cetakan Ke-2,  
Jakarta : Kinta DJakarta, 1966.
- Hardjowahono, Bayu Seto.** *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional  
Indonesia (Buku ke-1)*, Edisi ke-4, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hartkamp, Arthur S. and Marianne M.M.Tillema.** *Contract Law In The  
Netherlands*, the Hague : Kluwer Law Internasional, 1995.
- Hartono, Soenaryati.** *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung :  
Binacipta, 1976. (Soenaryati Hartono-C)
- . *Capita Selekt Perbandingan Hukum*, Edisi ke-2, Bandung  
: Alumni, 1990. (Soenaryati Hartono-B)
- . *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*,  
Bandung : Alumni, 1994. (Soenaryati Hartono-A)
- ISO Advisory Group on Social Responsibility.** *Working  
Report On Social Responsibility*, Munich : ISO, 2004.
- Jacobalis, Samsi.** *Ilmu Kedokteran, Etika Medis Dan Bioetika*, Jakarta : UPT  
Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1999.
- Kantaatmadja, Komar.** *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*,  
Bandung : Alumni, 1981.
- . *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*,  
Bandung : Alumni, 1982.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil.** *Pokok-Pokok Hukum Perseroan  
Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Kartadjoemena, H.S.** *Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme  
Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : UI Press, 2000.

- Kodama, Yoshi.** *Asia Pacific Economic Integration And the GATT-WTO Regime*, the Hague : Kluwer Law International, 2000.
- Koehn, Daryl.** *Landasan Etika Profesi*, Jakarta : Kanisius, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar.** *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Tanpa Tahun. (Mochtar Kusumaatmadja-B)
- . *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Binacipta, 1976. (Mochtar Kusumaatmadja-A)
- . *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung : Binacipta, 1978. (Mochtar Kusumaatmadja-D)
- . *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-7, Buku I, Bagian Umum, Bandung : CV. Binacipta, 1990. (Mochtar Kusumaatmadja-C)
- Kusumohamidjojo, Budiono.** *Suatu Studi Terhadap Aspek-Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Nasional*, Bandung : Binacipta, 1986.
- Latief, Yansen Dermanto.** *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*, Cetakan ke-1, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mahadi.** *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bandung : Binacipta, 1983.
- . *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mamudji, Sri et al.** *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- McNeely, Jeffrey A.** *Ekonomi Dan Keanekaragaman Hayati*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno.** *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Edisi ke-3, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Mitchell, Bruce et al.** *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Yogyakarta : UGM Press, 1993.

**Muhammad, Abdulkadir.** *Hukum Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung :

Alumni, 1984.

---

.....*Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.

**Muljadi, Kartini.** *Aspek Hukum Akuisisi, Konsolidasi dan Penggabungan Antar Perseroan Terbatas*, Makalah yang disajikan dalam Diklat Investment Manager Angkatan IV, diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen, Keuangan dan Akuntansi, Jakarta, 4 Juli 1996.

---

.....*Peran Pengadilan Negeri Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar yang disampaikan dalam rangka “Menyongsong Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas” diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehakiman R.I., pada tanggal 17 Mei 1995.

---

..... **dan Gunawan Widjaja.** *Hapusnya Perikatan*, Edisi ke-1 Cetakan ke-1, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003. (**Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja-B**)

---

.....*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004. (**Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja-A**)

**Pamungkas, Prahasto Wahyu.** *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Karya Dan Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina), Yogyakarta, 3 Desember 2003.

**Prasetya, Rudhi dan Oemar Wongsodiwirjo.** *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, Surabaya : Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Erlangga, 1976.

**Prodjohamidjodjo, Martiman.** *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

**Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto.** *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung : Alumni, 1979.

- Raharjo, Satjipto.** *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Cetakan II, Bandung : Alumni, 1983.
- Rusli, Hardjan.** *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- R. Soesilo.** *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor : Politeia, 1995.
- Shippey, J.D., Karla C.** *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional: Panduan Menyusun Draft Kontrak Bisnis Internasional (Short Course In "International Contracts")*, diterjemahkan oleh Hesti Widyaningrum, Jakarta : PPM, 2001.
- Sands, Phillipe.** *Principles of International Environmental Law 1 : Frameworks, Standards and Implementation*, Manchester : Manchester University Press, 1995.
- Samarhadi, Koesbiono.** *Liquidation And Reorganization*, Makalah yang disajikan dalam Diklat Bagi Profesei Penunjang Untuk Notaris Pasar Modal Angkatan II/2000, diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal bekerjasama dengan Ikatan Notaris Pasar Modal, Jakarta 26 Juni sampai dengan 1 Juli 2000.
- Samidjo.** *Tanya-Jawab-Ringkasan : Hukum Perselisihan*, Bandung : Armico, 1985.
- Scholten, Paul.** *De Structur Der Rechtswetenschap*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Bandung : Alumni, 2005.
- Schrijver, Nico.** *Sovereignty Over Natural Resources : Balancing Rights And Duties*, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
- Shiva, Vandana.** *Creating an Environment And Development Apartheid (Trade, Development and Environment)*, London : Kluwer Law Internasional, 2000.
- Silalahi, Mangaran Daud.** *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Soekanto, Soerjono.** *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.



- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soemarwoto, Otto.** *Atur-Diri-Sendiri (Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup), Pembangunan Ramah Lingkungan : Berpihak Pada Rakyat, Ekonomis Berkelanjutan*, Yogyakarta : UGM Press, 2001.
- Soemitro, Rochmat.** *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung : Eresco, 1983.
- Starke, J.G.** *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law)*. Buku I. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi ke-10, Cetakan ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Sumantoro.** *Investment Law, Cooperation in Investment And the Indonesian Perspectives*, Bandung : Binacipta, 1982.
- Syahrani, Riduan.** *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tobing, G.H.S. Lumbun.** *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1980.
- Tumbuan, Fred B.G.** *Perseroan Terbatas Dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa)*, Makalah yang disampaikan pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 30 Mei 1988. (Fred B.G. Tumbuan-B)
- \_\_\_\_\_. *Tugas Dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Makalah yang disajikan pada acara "Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas" yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2007. (Fred B.G. Tumbuan-A)
- Van Hoof, G.J.H.** *Rethinking the Sources of International Law*, Usselstein : Kluwer Law International, 1983.
- Van Krieken, Peter J. Ed.** *Health, Migration And Return*, the Hague : Asser Press, 2001.
- Wallace, Rebecca M. M.** *Hukum Internasional (International Law)*. Diterjemahkan oleh Arumanadi, Semarang : IKIP Semarang Press, 1993.
- Watal, Jayashree.** *Intellectual Property In The WTO And Developing Countries*, Boston : Kluwer Law International, 2001.

**Widjaja, Gunawan.** *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam program Pendidikan Khusus Profesi Advokat, diselenggarakan berkat kerjasama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Universitas Pelita Harapan yang terakreditasi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Wisma Bisnis, Jakarta, Mei-Juli 2005.

**World Commision on Environment and Development (WCED).** *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1986.

**WTO-UNCTAD.** *Resource Book on TRIPs And Development*, New York : Cambridge University Press, 2005.

**Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja.** *Hukum Arbitrase*, Edisi ke-1 Cetakan ke-3, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.

### **C. JURNAL**

**Gandasoebrota, Poerwoto S.** *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-Akta Notaris*, Media Notariat, N0.26-27. Tahun VIII Januari-April, Jakarta : INI, 1993.

**Media Notariat.** *UUPT Baru, Perubahan Untuk Maju*, Media Notariat Edisi Kedua, Jakarta : INI, September 2007.

**Setiawan.** *Aspek-Aspek Hukum Kepemilikan Saham*, Media Notariat No. 18-19 Tahun VI Januari-April, Jakarta : INI, 1991.

**Silalahi, Mangaran Daud.** *Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan Publik LSM Lingkungan*, Hukum dan Pembangunan 5 Oktober 1989.

### **D. KAMUS**

**A. Gardner, Bryan.** Ed. in chief. *Black's Law Dictionary*, 7th Ed., St. Paul, Minnesota: West Group, 1999.

**Salim, Peter.** *the Contemporary English – Indonesian Dictionary*, Edisi ke-6, Jakarta : Modern Press, 1991.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2007**

**TENTANG  
ENERGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana dlamatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu;
- c. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
3. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
4. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).

5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
6. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
7. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan
8. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen
9. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
14. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
15. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
16. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
17. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
18. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
19. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
20. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.
21. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
25. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

26. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan energi nasional.
27. Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antarwilayah, atau nasional.
28. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

### **Pasal 3**

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
- b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:
  1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;
  2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri; dan
  3. peningkatan devisa negara;
- d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:
  1. menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
  2. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah;
- g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- h. terciptanya lapangan kerja; dan
- i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **BAB III PENGATURAN ENERGI**

### **Bagian Kesatu Sumber Daya Energi**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Cadangan Penyangga Energi**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah dan lebih lanjut ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional.

### **Bagian Ketiga Keadaan Krisis dan Darurat Energi**

#### **Pasal 6**

- (1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi.
- (2) Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.
- (3) Dalam hal krisis energi dan darurat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan.

### **Bagian Keempat Harga Energi**

#### **Pasal 7**

- (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Lingkungan dan Keselamatan**

## Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standarisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

### Bagian Keenam Tingkat Kandungan Dalam Negeri

## Pasal 9

- (1) Tingkat kandungan dalam negeri, baik barang maupun jasa, wajib dimaksimalkan dalam perusahaan energi.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien, dan kompetitif.

### Bagian Ketujuh Kerja Sama Internasional

## Pasal 10

- (1) Kerja sama internasional di bidang energi hanya dapat dilakukan untuk:
  - a. menjamin ketahanan energi nasional;
  - b. menjamin ketersediaan energi dalam negeri; dan
  - c. meningkatkan perekonomian nasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah membuat perjanjian internasional dalam bidang energi yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IV KEBIJAKAN ENERGI DAN DEWAN ENERGI NASIONAL

### Bagian Kesatu Kebijakan Energi Nasional

## Pasal 11

- (1) Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain:
  - a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
  - b. prioritas pengembangan energi;
  - c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
  - d. cadangan penyangga energi nasional.
- (2) Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

### Bagian Kedua

## Dewan Energi Nasional

## Pasal 12

- (1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional
- (2) Dewan Energi Nasional bertugas:
  - a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. menetapkan rencana umum energi nasional;
  - c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta
  - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- (3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:
  - a. Ketua: Presiden;
  - b. Wakil Ketua: Wakil Presiden;
  - c. Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.
- (5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:
  - a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan
  - b. delapan orang dari pemangku kepentingan.

## Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
  - a. 2 (dua) orang dari kalangan akademisi;
  - b. 2 (dua) orang dari kalangan industri;
  - c. 1 (satu) orang dari kalangan teknologi;
  - d. 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup; dan
  - e. 2 (dua) orang dari kalangan konsumen.
- (4) Pemerintah mengusulkan calon anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak dua kali dari jumlah setiap kalangan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penentuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui proses penyarangan yang transparan dan akuntabel.
- (6) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyarangan calon anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden

## Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah tidak menjabat lagi dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.



- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b adalah selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 15**

Anggaran biaya Dewan Energi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.

### **Bagian Ketiga Rencana Umum Energi Nasional**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional.
- (2) Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

### **Bagian Keempat Rencana Umum Energi Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kelima Hak dan Peran Masyarakat**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
  - a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; dan
  - b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.

## **BAB V PENGELOLAAN ENERGI Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi sumber daya energi;
  - b. peningkatan cadangan energi;
  - c. penyusunan neraca energi;
  - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
  - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.
- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:
  - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
  - b. memperlimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
  - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

#### **Pasal 22**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

### **Bagian Kedua Pengusahaan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.

- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban, antara lain:
  - a. memberdayakan masyarakat setempat;
  - b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan
  - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
  - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketiga Konservasi Energi**

#### **Pasal 25**

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

### **BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 26**

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - b. penetapan kebijakan nasional;

- c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
  - d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
    - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
    - b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
    - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.

- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
  - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
  - b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan
  - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota

- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 27**

Pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 28**

Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### **BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.

#### **Pasal 30**

- (1) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana dari swasta.

- (3) Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.
- (4) Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuk Dewan Energi Nasional.
- (3) Sebelum terbentuk Dewan Energi Nasional, kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Energi Nasional disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Dewan Energi Nasional harus dibentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 33**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 34**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2007

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd  
**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd  
**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 96

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)

**PENJELASAN**

**ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2007  
TENTANG**

**ENERGI**

## L. UMUM

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus difaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Mengingat arti penting sumber daya energi, Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Energi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi.

Adapun materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain :

- pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumberdaya energi;
- cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;
- keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;
- kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan dibidang energi;
- kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;
- hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;
- pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;
- penelitian dan pengembangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat.  
Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.  
Yang dimaksud dengan asas peningkatan nilai tambah adalah asas dalam

pengelolaan energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optimal.  
Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan masyarakat adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya

Yang dimaksud dengan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan asas ketahanan nasional adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaan energi secara terpadu antar sektor

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemanfaatan energi di semua sektor sesuai dengan keperluan berdasarkan standar penggunaan energi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan kalangan akademisi adalah pakar energi yang berasal dari perguruan tinggi.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan kalangan industri adalah praktisi yang bergerak di bidang industri energi.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan kalangan teknologi adalah pakar di bidang rekayasa teknologi energi.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan kalangan lingkungan hidup adalah pakar lingkungan di bidang energi.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan kalangan konsumen adalah masyarakat pengguna energi.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)

Peran masyarakat dalam ketentuan ini adalah pemberian masukan berupa gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.

Pasal 20  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan nilai keekonomian adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengeluaran permintaan dan penawaran. Insentif dapat berupa bantuan permodalan, perpajakan, dan fiskal. Kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan perusahaan.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)

Huruf a  
Bentuk pemberdayaan masyarakat setempat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan produsen adalah produsen di dalam negeri.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Penetapan kebijakan nasional antara lain termasuk penetapan harga energi.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Pembinaan diutamakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

